

**KEGIATAN PENAMBANGAN EMAS DITINJAU DARI PERSPEKTIF
EKONOMI ISLAM DI DESA TUMBUBARA, KEC.
BAJO BARAT, KAB. LUWU**

Skripsi

Diajukan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo untuk

Melakukan Penelitian Skripsi dalam Rangka Penyelesaian Studi

Jenjang Sarjana pada Program Studi Ekonomi Syariah



Oleh:

ARIKA ARIF

18 0401 0170

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**

2023

**KEGIATAN PENAMBANGAN EMAS DITINJAU DARI PERSPEKTIF
EKONOMI ISLAM DI DESA TUMBUBARA, KEC.
BAJO BARAT, KAB. LUWU**

Skripsi

*Diajukan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo untuk
Melakukan Penelitian Skripsi dalam Rangka Penyelesaian Studi
Jenjang Sarjana pada Program Studi Ekonomi Syariah*



Diajukan Oleh:

ARIKA ARIF

18 0401 0170

Pembimbing:

HENDRA SAFRI, S.E., M.M.

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**

2023

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Arika Arif
Nim : 18 0401 0170
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Ekonomi Syariah
Judul : Kegiatan Penambangan Emas Ditinjau Dari Perspektif
Ekonomi Islam di Desa Tumbubara, Kec. Bajo Barat, Kab.
Luwu.

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi dari tulisan orang lain yang saya akui sebagai hasil pemikiran saya sendiri.
2. Seluruh isi dari skripsi ini adalah tulisan saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala bentuk kesalahan yang terdapat didalamnya adalah tanggung jawab saya.

Jika dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia untuk menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 28 November 2022
Yang membuat pernyataan,








Arika Arif
NIM. 18 0401 0170

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Kegiatan Penambangan Emas di Tinjau dari Perspektif Ekonomi Islam di Desa Tumbubara Kec. Bajo Barat Kab. Luwu, yang di tulis oleh Arika Arif Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 18 0401 0170, Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari jumat, tanggal 24 Februari 2023 Miladiyah bertepatan dengan 3 Sya'ban 1444 Hijriyah telah diperbaiki sesuai cacatan dan permintaan Tim Penguji dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Palopo, 20 September 2023


TIM PENGUJI

- | | | |
|--|-------------------|---|
| 1. Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI. | Ketua Sidang | () |
| 2. Dr. Fasiha, S.EI., M.EI. | Sekretaris Sidang | () |
| 3. Muzayyanah Jabani, S.T., M.M. | Penguji I | () |
| 4. Humaidi, S.EI., M.M. | Penguji II | () |
| 5. Hendra Safri, S.E., M.M. | Pembimbing | () |

Mengetahui

Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI.
NIP 19820124 200901 2 006

Ketua Program Studi
Ekonomi Syariah

Muhammad Alwi, S.Sy., M.EI
NIP 19890715 201908 1001

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ
وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah S.W.T. yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayahnya serta memberikan kesehatan dan kekuatan lahir dan batin sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “Kegiatan Penambangan Emas Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam di Desa Tumbubara, Kec. Bajo Barat, Kab. Luwu”.

Sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarga, sahabat, dan pengikutnya. Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan guna memperoleh gelar sarjana ekonomi dalam bidang ekonomi syariah pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan, dorongan, dan do'a dari banyak pihak walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna.

Penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada kedua orang tua saya, Ayahanda Arif Sudo, Ibunda Bidaya yang senantiasa memanjatkan doa kehadiran Allah S.W.T. memohon keselamatan dan kesuksesan bagi putrinya, telah mengasuh dan mendidik penulis dengan kasih sayang sejak kecil hingga sekarang. Begitu banyak pengorbanan yang telah mereka berikan kepada penulis baik secara moral maupun materil. Sungguh penulis sadar tidak

mampu untuk membalas semua itu. Hanya doa yang dapat penulis berikan untuk mereka semoga senantiasa berkah dalam limpahan kasih sayang Allah S.W.T.

Selanjutnya penulis juga menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yaitu:

1. Dr. Abbas Langaji, M. Ag, selaku Rektor IAIN Palopo, beserta Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan Bapak Dr. Munir Yusuf, M Pd, Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan Bapak Dr.Masruddin, S.S., M.Hum, dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Bapak Dr. Mustaming, S. Ag., M. HI.
2. Ibu Dr. Hj. Anita Marwing, S. HI., M. HI, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, beserta Wakil Dekan Bidang Akademik Ibu Dr. Fasiha, S.EI., M.EI , Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Perencanaan Dan Keuangan Ibu Muzayyanah Jabani, S.T., M.M. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Bapak Muhammad Ilyas, S. Ag., M. Ag.
3. Bapak Muhammad Alwi, S.Sy., M.EI, selaku Ketua Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.
4. Ibu Hardianti Yusuf, S.E.Sy., M.E., selaku Sekretaris Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.
5. Muzayyanah Jabani, ST., M.M. Selaku Penguji I.

6. Humaidi, S.El.,M.M. Selaku penguji II.
7. Hendra Safri, S.E.,M.M. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, masukan, dan arahan dalam rangka penyelesaian skripsi.
8. Bapak Abu Bakar, S.Pd., M.Pd, selaku Kepala Unit Perpustakaan beserta karyawan/I dalam lingkup IAIN Palopo yang telah banyak membantu, khususnya dalam mengumpulkan referensi yang berkaitan dengan penelitian skripsi.
9. Kepala seluruh Biro Administrasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.
10. Seluruh Dosen beserta seluruh staf pegawai IAIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
11. Saudara-saudara penulis di rumah, Arnas Arif, yang selalu memberikan dukungan dan motivasi sehingga membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.
12. Teman-teman seperjuangan EKS 18E, Karmila, Rahmayanti, Adhe Maharani Samsul, Milnayanti, Asriana, Arnilam Ayudia Utami, Siti Ramadiani, Jafidah Jasmin, Sidratil Mansur, yang sama-sama saling menyemangati dan memberikan motivasi serta mendukung satu sama lain dalam menyusun skripsi ini.

Mudah-mudahan bantuan, motivasi, dorongan, kerja sama, dan amal bakti yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan yang layak di sisi Allah SWT.

Akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar meskipun banyak hambatan dan rintangan sehingga dapat dilewati dengan baik. Penulis menyadari bahwa di dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kesalahan, kekurangan serta masih jauh dari kata sempurna karena keterbatasan plapiker/pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu, penulis senantiasa membuka hati untuk diberikan saran dan masukan yang sifatnya dapat membangun dari semua pihak demi kemaslahatan dan penyempurnaan skripsi dimasa yang akan datang, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penikmat jurnal maupun skripsi dan dapat bernilai ibadah di sisi Allah S.W.T, Aamiin Ya Rabbal Alamin...Aamiin.

Palopo, 28 November 2022

Arika Arif

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	b	Be
ت	ta	T	Te
ث	s\`a	s\`	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	Je
ح	h}a	h}	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	De
ذ	z\`al	z\`	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	Er
ز	zai	z	Zet
س	sin	s	Es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	s}ad	s}	es (dengan titik di bawah)
ض	d}ad	d}	de (dengan titik di bawah)
ط	t}a	t}	te (dengan titik di bawah)
ظ	z}a	z}	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	apostrof terbalik
غ	gain	g	Ge
ف	fa	f	Ef
ق	qaf	q	Qi
ك	kaf	k	Ka
ل	lam	l	El
م	mim	m	Em
ن	nun	n	En
و	wau	w	We
هـ	ha	h	Ha
ء	hamzah	`	Apostrof
ي	Ya	y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>dammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	<i>Fathah dan ya'</i>	ai	a dan i
اُو	<i>Fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَؤُلَ : *haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ... اِ...	<i>Fathah dan alif</i> atau ya'	ā	a dan garis di atas
اِ	<i>Kasrah dan ya'</i>	ī	I dan garis di atas
اُ	<i>Dammah dan wau</i>	ū	U dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. Ta' marbutah

Transliterasi untuk *ta' marbutah* ada dua, yaitu: *ta' marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta' marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudhah al-athfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fādhilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ـَ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbana* -

نَجَّيْنَا : *najjaina* -

الْحَقُّ : *al-haqq*

نُعِمْ : *nu‘ima*

عَدُوٌّ : *‘aduwwun*

Jika huruf *kasrah* (ى) ber-*tasydid* diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ى), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi i.

Contoh:

عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *alif lam ma‘arifah* (ال). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalah* (*az-zalzalah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'mūrūna*

النَّوْعُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

وَمِرْتٌ : *umirtu*

8. **Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia**

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'an*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī Zīl al-Qur'an

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

9. **Lafz al-Jalalah (الله)**

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِاللّٰهِ دِيْنُ اللّٰهِ *dinūllah billah* -

Adapun *ta' marbutāh* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللّٰهِ *hum fi rahmatillah* -

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (A). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa maa Muhammadun illaa rasuul

Inna awwala baitin wudi'a linnaasi lallazii bi Bakkata mubaarakan

Syahru Ramadhaan al-lazii unzila fiih al-Qur'aan

Nashiir al-Diin al-Thuusii

Abuuu Nashr al-Faraabii

Al-Gazaali

Al-Munqiz min al-Dhalaal

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus

disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abu al-Walid Muhammad ibn Rusyd, ditulismenjadi: Ibnu Rusyd, Abu al-Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abu al-Wali d Muhammad Ibnu)

Nasr Hamid Abu Zaid, ditulismenjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid, Nasr Hamid Abu)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	<i>shubhanahu wa ta'ala</i>
saw.	=	<i>shallallahu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>'alaihi al-salam</i>
H	=	Hijrah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
Wr.	=	<i>Warahmatullaahi</i>
Wb.	=	<i>Wabarakaatuh</i>
l.	=	Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	=	Wafat tahun
QS .../...: 4	=	QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Ali 'Imraan/3: 4

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PRAKATA	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR AYAT	viii
ABSTRAK	xi
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Sistem Penulisan	7
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	8
B. Deskripsi Teori.....	10
1. Perspektif Ekonomi Islam.....	10
2. Prinsip-prinsip Usaha Dalam Islam.....	13
3. Penambangan Emas	17

C. Kerangka Pikir	24
BAB III. TEKNIK PENULISAN	28
A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	29
B. Fokus Penelitian.....	30
C. Definisi Istilah.....	31
D. Desain Penelitian.....	32
E. Data dan Sumber Data.....	32
F. Instrumen Penelitian.....	33
G. Teknik Pengumpulan Data.....	33
H. Pemeriksaan Keabsahan Data.....	35
I. Teknik Analisis Data.....	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	39
A. Deskripsi Hasil Penelitian.....	39
B. Pembahasan Hasil Penelitian.....	45
BAB V PENUTUP	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA	65
TENTANG PENULIS	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	


DAFTAR TABEL/GAMBAR

Tabel 2.1 Kerangka Pikir.....	24
Tabel 4.1 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Tumbubara	41
Tabel 4.2 Sarana dan Prasarana.....	42
Tabel 4.3 Lembaga Pemerintahan Desa Tumbubara.....	43
Tabel 4.4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Dusun.....	44



DAFTAR AYAT

Q.S An. Naba' ayat 11	10
Q.S An-Nisa ayat 29	15
Q.S AL-Baqarah ayat 11	16
Q.S AL-Baqarah ayat 12	16
Q.S Ar-Rum ayat 41-42.....	54
Q.S Asy Syu'ara ayat 183.....	58



ABSTRAK

Arika Arif, 2022. *“Kegiatan Penambangan Emas Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam Di Desa Tumbubara, Kec. Bajo Barat, Kab. Luwu”*. Skripsi Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Hendra Safri

Skripsi ini bertujuan Untuk mengetahui kegiatan penambangan emas di Desa Tumbubara, Kec. Bajo Barat, Kab. Luwu. Serta mengetahui bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap kegiatan penambangan emas di Desa Tumbubara, Kecamatan Bajo Barat, Kabupaten Luwu.

Jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah penelitian kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data secara langsung dengan melakukan observasi untuk melakukan peninjauan pada lokasi penelitian, wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi yang akurat, dan dokumentasi yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh informasi melalui penggalian, penentuan, pembuatan, serta penyimpanan data baik berupa foto, tulisan, serta pengetahuan lainnya.

Hasil penelitian yang diperoleh yaitu dalam prakteknya para pekerja tambang ilegal yang ada di Desa Tumbubara melakukan kegiatan tambang dengan menggunakan mesin dompeng, robin, dan ada juga yang masih menggunakan alat tradisional yaitu kayu pahat (dulang kayu). Biasanya masyarakat melakukan penambangan selama satu hari yaitu berangkat pagi dan pulang siang atau sore dan prosesnya ada 5 tahap.

Beberapa etika pertambangan emas yang dipandang menurut ekonomi Islam terdiri dari tahap penggalian serta pengolahan batu emas terhadap kerusakan lingkungan, tanggung jawab terhadap kerusakan lingkungan, dan juga hak serta kewajiban.

Kata Kunci: Ekonomi Islam, Penambangan

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ekonomi Islam adalah ekonomi yang berdasarkan ketuhanan. Ekonomi Islam bertitik tolak dari Allah. ¹Menurut agama Islam kegiatan ekonomi merupakan bagian dari kehidupan yang menyeluruh, dilandasi oleh nilai-nilai yang bersumber dari alquran dan hadis yang diaplikasikan pada hubungan kepada Allah dan kepada manusia secara bersamaan. ²Nilai-nilai inilah yang menjadi sumber ekonomi Islam. ³Sehingga kegiatan ekonomi terikat oleh nilai-nilai keislaman, termasuk dalam memenuhi kebutuhan. Pada hakikatnya, manusia dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, bertujuan untuk memenuhi kelangsungan hidupnya. Di antara kebutuhan yang diperlukan ialah barang dan jasa, yang mampu memberikan manfaat inilah yang menjadi salah satu faktor dari kebutuhan manusia atau disebut sebagai nilai ekonomis dalam perspektif ilmu ekonomi.

Indonesia merupakan negara kepulauan yang mempunyai potensi sumber daya alam yang melimpah, baik itu sumber daya alam yang hayati maupun sumber daya non-hayati. Sumber daya mineral merupakan salah satu jenis sumber daya non-hayati. Sumber daya mineral yang dimiliki oleh Indonesia sangat beragam, baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Endapan bahan galian pada umumnya tersebar secara tidak merata di dalam kulit bumi. Sumber daya mineral tersebut

¹ Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Diterjemahkan dari buku asli berjudul "Daurulqiyam wal akhlaq fil iqtitishadil islam " penerjemah Zainal Arfin Dahlian Husin, Jakarta: Gema Insani, 2017.31.

² Muhammad, *Ekonomi Islam*, Malang: Empat Dua, 2019.135.

³ Muhammad, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2019.1.

antara lain: minyak bumi, emas, batu bara, perak, timah dan lain-lain. Sumber daya itu di ambil dan dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia.

Sumber daya alam merupakan salah satu modal dasar dalam pembangunan nasional, oleh karena itu dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat dengan memperhatikan kelestarian hidup sekitar. Salah satu kegiatan dalam memanfaatkan sumber daya alam adalah kegiatan penambangan bahan galian, tetapi kegiatan-kegiatan penambangan selain menimbulkan dampak positif juga dapat menimbulkan bahan negatif terhadap lingkungan hidup terutama bentang alam, perubahan estetika lingkungan, habitat flora dan fauna menjadi rusak, penurunan kualitas tanah, penurunan kualitas air atau penurunan permukaan air tanah.

Kegiatan penambangan merupakan suatu kegiatan yang meliputi: Eksplorasi, Eksploitasi, pengolahan pemurnian, pengangkutan mineral/bahan tambang. Industri penambangan selain mendatangkan devisa dan menyedot lapangan kerja juga rawan terhadap pengrusakan lingkungan. Banyak kegiatan penambangan yang mengundang sorotan masyarakat sekitarnya karena pengrusakan lingkungan, apalagi penambangan emas tanpa izin yang selain merusak lingkungan juga membahayakan jiwa penambang karena keterbatasan pengetahuan si penambang dan juga karena tidak adanya pengawasan dari dinas instansi, terkait.⁴

Kegiatan penambangan bahan galian berharga dari lapisan bumi telah berlangsung sejak lama. konsep dasar pengolahan relatif tidak berubah, yang

⁴ Yudhistira, “ *Kajian Dampak Kerusakan Lingkungan Akibat Kegiatan Penambangan Pasir Di Daerah Kawasan Gunung Merapi*”, (*Studi Kasus Di Desa Keningar Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah*), Program Magister, Universitas Diponegoro, Semarang. 2016

berubah adalah skala kegiatannya. Mekanisasi peralatan pertambangan telah menyebabkan skala penambangan semakin membesar.

Perkembangan teknologi pengolahan menyebabkan ekstraksi bijih kadar rendah menjadi lebih ekonomis, sehingga semakin luas dan semakin dalam mencapai lapisan bumi jauh di bawah permukaan. Hal ini menyebabkan kegiatan tambang menimbulkan dampak lingkungan yang sangat besar dan bersifat penting.

Pengaruh kegiatan penambangan mempunyai dampak yang sangat signifikan terutama berupa pencemaran air permukaan dan air tanah.⁵ Pada umumnya, kegiatan penambangan emas pada masa lampau dilakukan di daerah endapan *aluvial* dan endapan sungai yang mengandung biji emas. Emas demikian bersifat sekunder yang disebut dengan istilah *plaser*. Emas sekunder berasal dari batuan yang ditemukan di daerah dataran tinggi (pegunungan). Yang sudah dipengaruhi oleh proses pelapukan dan pengikisan. Hasil kedua proses itu kemudian dihanyutkan air ke tempat yang lebih rendah, kemudian terkumpul di suatu dataran, atau mengendap di dasar sungai. Emas paling umum ditemukan dalam bentuk kerikil, di sungai kecil yang hanyut dan mengendap di dalam tanah, sehingga tanah mengandung emas dan dapat ditambang dengan teknologi yang sederhana.⁶

Masyarakat yang menambang ini umumnya memiliki sejumlah kendala antara lain seperti: modal yang terbatas, kemampuan teknis penambangan yang rendah, minimnya pemahaman standar lingkungan yang layak, penggunaan peralatan yang tradisional dan sederhana. Umumnya mereka ini bekerja dengan

⁵ Arif, I, "Perencanaan Tambang Total Sebagai Upaya Penyelesaian Persoalan lingkungan Dunia Pertambangan", Universitas Sam Ratulangi. 2015

⁶ Bambang Budi Utomo, *Membangun Tradisi Maritim: Kedatuan Sriwijaya*, dalam Taufik Abdullah, dkk. *Indonesia dalam Arus Sejarah*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2012, 70.

membentuk kelompok kecil dengan keterikatan kerja yang longgar, terkadang masih memiliki keterkaitan tali persaudaraan.

Mereka umumnya bekerja dekat atau didaerah sungai karena air merupakan salah satu alat bantu kerja yang mereka butuhkan alat tradisional terbuat dari sejenis kayu, berbentuk bulat dengan bagian tengah cekung yang digunakan oleh penambang emas tradisional sebagai pengayak pasir untuk memisahkan pasir. Daerah tepian sungai penduduk mencari emas sekunder dengan cara menyiram tepian sungai dengan air. Siraman air berfungsi untuk menyingkirkan tanah atau pasir yang ada di permukaan. Apabila tanah di tepi sungai mengandung emas, setelah permukaannya tersingkap akan tampak butiran-butiran emas sebesar kacang hijau. Kadang-kadang pasir atau tanah yang mengandung emas ini didulang dengan menggunakan wadah bundar yang bagian bawahnya berbentuk kerucut, seperti *caping* (topi yang digunakan petani di sawah). Pada tahun 2000 aktivitas penambangan emas kembali marak. Pola dan teknik penambangan mengalami perubahan dari masa sebelumnya. Perubahan tersebut didorong oleh kemajuan teknologi penambangan. Penambangan dilakukan menggunakan mesin penyemprot dan mesin pengisap atau lazim disebut dengan *dompeng*.⁷

Penambangan emas yang dilakukan oleh masyarakat Desa Tumbubara, sudah berjalan cukup lama bahkan menjadi pencarian utama secara turun temurun akan tetapi, penambangan tersebut menyebabkan konflik antara masyarakat setempat yang berpengaruh terhadap lingkungan. Salah satunya yaitu lahan

⁷ Irman Tambunan. *Kerusakan Lingkungan: merkuri cemari sungai Batang Hari*, dalam *Kompas*. Edisi 20 juni 2017.

masyarakat menjadi rusak, karena banyak para penambang emas yang tidak bertanggung jawab melakukan kegiatan tambang tanpa meminta izin terlebih dahulu dan tidak bertanggung jawab sama sekali. Sehingga tempat yang menjadi salah satu lahan perkebunan masyarakat menjadi rusak.

Penambangan emas tersebut bersifat *ilegal* yang pada dasarnya dilarang oleh pemerintah sesuai dengan undang-undangnya. Melihat dari peran pemerintah yang melarang aktivitas tersebut, pelaku penambang emas secara *ilegal* di Desa Tumbubara masih saja melakukan penambangan dengan alasan bahwa penambangan emas itu adalah hasil pencarian keseharian mereka.

Melihat fenomena tersebut hal inilah yang mengakibatkan terjadinya dampak terhadap penambangan emas di Desa Tumbubara. Berdasarkan latar belakang diatas penulis merasa tertarik untuk mengangkat judul: **“Kegiatan Penambangan Emas di Tinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam di Desa Tumbubara, Kecamatan Bajo barat, Kabupaten Luwu”**.

B. Batasan Masalah

Agar Penelitian ini lebih fokus dan mendalam, penulis menemukan bahwa masalah penelitian masih harus dibatasi. Oleh karena itu, penulis dibatasi pada kegiatan penambangan emas di Desa Tumbubara, Kecamatan Bajo Barat, Kab. Luwu dan tinjauan ekonomi Islam terhadap kegiatan penambangan emas di Desa Tumbubara, Kec. Bajo Barat, Kab. Luwu.

C. Rumusan Masalah

Dari rumusan permasalahan tersebut maka penelitian ini akan membahas tentang:

1. Bagaimanakah kegiatan penambangan emas di Desa Tumbubara, Kecamatan Bajo Barat, Kab. Luwu?
2. Bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap kegiatan penambangan emas di Desa Tumbubara, Kec. Bajo Barat, Kab. Luwu?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui kegiatan penambangan emas di Desa Tumbubara, Kecamatan Bajo Barat, Kab. Luwu.
2. Untuk mengetahui tinjauan ekonomi Islam terhadap kegiatan penambangan emas di Desa Tumbubara, Kec. Bajo Barat, Kab. Luwu.

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat antara lain:

1. Bagi pengembangan ilmu pengetahuan, dapat dijadikan tinjauan dalam pemanfaatan sumber daya alam tanpa mengabaikan kerusakan komponen-komponen lingkungan dan berusaha untuk melakukan reklamasi lahan pasca tambang sehingga dapat menjadi lahan yang produktif.
2. Bagi penentu kebijakan, sebagai kontribusi berwawasan lingkungan khususnya yang berkaitan dengan dampak penambangan endapan bahan galian agar tercapai keselarasan kualitas hidup yang optimal.
3. Bagi pemerintah daerah dan instansi terkait sebagai masukan dalam melakukan arahan konservasi dalam upaya reklamasi lahan bekas penambangan emas.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian terdahulu yang relevan

Berkenaan dengan dampak pertambangan ada beberapa penelitian yang bisa dijadikan sebagai dasar untuk menghubungkan antara penelitian yang akan saya lakukan dengan penelitian terdahulu, yaitu :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Hayati Hehamua, “ Bagi Hasil Tambang Emas dalam Perspektif Ekonomi Islam” (studi pada Tambang Emas Gogorea Kec. Waepo, Kab. Buru) Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, hasil penelitian ini adalah sistem bagi hasil seperti telah di singgung sebelumnya di anggap ampuh sebagai salah satu cara untuk menghindari terjadinya konflik di lokasi penambangan. Aturan lokal ini bisa juga disebut sebagai *akad* dalam perspektif ekonomi Islam, bukan hanya sekedar menghindari terjadinya konflik saja, akan tetapi lebih kepada menjaga keharmonisan antara penambang dan pemilik areal, yang pada akhirnya melahirkan rasa nyaman bagi penambang dalam bekerja.⁸
2. Muhammad Aves, pada tahun 2017 telah melakukan penelitian yang berjudul, “ Perilaku Produksi Pertambangan Emas Rakyat Di Tinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam” , (studi kasus Pertambangan Emas Rakyat di Nagari Abai, kec. Sangir Batang Hari, kab. Solok). Penulis ini melakukan pembahasan tentang

⁸ Hayati Hehamua, “ *Bagi Hasil Tambang Emas Dalam Perspektif Ekonomi Islam*” Jurnal Ilmiah Vol. 2 (2020).

bagaimana perlakuan para penambang emas terhadap sumber daya alam dan perilaku produksi pertambangan emas menurut perspektif ekonomi Islam.⁹

3. Indra Paris, pada tahun 2018 telah melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Dampak Aktivitas Pertambangan Emas Terhadap Pencemaran Lingkungan Masyarakat ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam”, (studi kasus Pertambangan Emas di Desa Durian Gandang kec. Sijunjung Kab. Sijunjung). Penulis ini melakukan pembahasan bagaimana dampak dari aktivitas pertambangan emas rakyat menurut Perspektif Ekonomi Islam.¹⁰
4. Wahidin dan Hikmawati, “Konsep Pemikiran Ekonomi Islam Dalam Penambangan Emas Ilegal”. Penelitian ini membahas tentang penerapan penggalan tambang emas ilegal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan adanya pertambangan emas ilegal ini menimbulkan dampak positif bagi ekonomi juga memberikan dampak negatif terutama dampak pada kerusakan lingkungan.¹¹
5. Sutan Hidayat, Pada tahun 2018 telah melakukan penelitian yang berjudul, “Dampak Pertambangan Emas Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat”, (studi kasus di Negari Abai kec. Sangir Batang Hari). Penulis ini melakukan pembahasan tentang bagaimana dampak pertambangan emas terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat.¹²

⁹ Muhammad Aves, “ *Perilaku Produksi Pertambangan Emas Rakyat Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam*”, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam (IAIN Bukittinggi), 2017, 70.

¹⁰ Indar Paris, “ *Dampak Aktivitas Pertambangan Emas Terhadap Pencemaran Lingkungan Masyarakat Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam*”, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam (IAIN Bukittinggi), 2018, 75.

¹¹ Wahidin Dan Hikmawati, “ *Konsep Pemikiran Ekonomi Islam Dalam Penambangan Emas Ilegal*”, (UIN Sultan Syarif Kasim Riau) 2015, 250.

¹² Sutan Hidayat, “ *Analisis Dampak Pertambangan Emas Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat*”, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam (IAIN Bukittinggi) 2015, 60.

B. Deskripsi Teori

1. Perspektif Ekonomi Islam

Ekonomi Islam merupakan ilmu yang mempelajari berbagai masalah-masalah ekonomi yang disandarkan berdasarkan nilai-nilai dalam Islam. Didalam konsep ekonomi para Cendekiawan muslim berakar pada hukum Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Hadits Nabi. Al-Quran dan Hadits Nabi sebagai penuntun kaum muslimin yang memiliki daya jangkau dan daya atur yang Universal. Artinya, meliputi segenap aspek kehidupan umat manusia dan selalu ideal untuk masa lalu, kini, dan yang akan datang. Salah satu bukti didalam kehidupan yang aktual misalnya, daya jangkau dan daya aturnya didalam bidang perekonomian umat manusia.

Ajaran agama Islam telah mengatur nilai-nilai etika yang berbasis kepada moralitas, sosial dan dihubungkan ke dalam nilai spiritual yang menjadi tujuan pencapaian seseorang. Sehingga pada dasarnya tiap-tiap manusia akan selalu mematuhi aturan-aturan demi keseimbangan dan kemaslahatan yang menjadi tujuan dalam aktivitas ekonomi dalam mengejar keuntungan keseimbangan dunia dan akhirat sesuai konsep bangunan teori ekonomi islam. Berbicara mengenai keseimbangan dan kemaslahatan demi tujuan dalam ekonomi Islam hal ini selaras dengan apa yang di maksud oleh Imam Al Syatibi yang bernama lengkap Abu Ishaq bin Musa bin Muhammad Al-Lakhmi AlGharnati Al-Syatibi yang mengatakan bahwa kemaslahatan manusia dapat terealisasi apabila lima unsur pokok kehidupan manusia dapat diwujudkan dan dipelihara, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Dalam hal ini al-Syatibi membagi maqhasid menjadi tiga tingkatan, yaitu

dharuriyat, hajiyat dan tahsiniyat.² Hal ini merupakan perwujudan dari konsep maqhasid as-syariah yang dibangun al-Syatibi berdasarkan hukum-hukum Allah swt yang berlandaskan alQur'an dan Hadis Nabi ia menyatakan bahwa tidak satupun Hukum Allah swt yang tidak mempunyai tujuan karena hukum yang tidak mempunyai tujuan sama dengan membebankan sesuatu yang tidak dapat dilaksanakan.

Bangunan teori Etika Bisnis Islam adalah konsep dasar yang digunakan sebagai acuan dalam menjalankan aktifitas bisnis yang berlandaskan kepada nilai-nilai keislaman. Pembisnis yang menerapkan Etika Bisnis Islam dalam menjalankan usahanya akan mendapatkan timbal balik yang baik karena nilai islam pada hukum etika bisnis yang diterapkan akan menjadi sebuah kepercayaan pada konsumen, melalui budaya bisnis tersebut secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap bertambahnya pedapatan dari usahanya tersebut. Pendapatan yang dimaksud adalah keuntungan dunia dan akhirat.¹³

Ilmu ekonomi dan ilmu lainnya tidak luput dari kajian Islam, bertujuan menuntun agar manusia berada dijalan yang lurus (*shirat al mustaqim*). ekonomi dalam pandangan Islam merupakan tuntutan kehidupan. Para cendekiawan menganggap kesejahteraan umat manusia merupakan hasil akhir dari interaksi panjang sejumlah faktor ekonomi dan faktor-faktor lain, seperti moral, sosial, demografi, dan politik. Kegiatan ekonomi merupakan anjuran yang memiliki dimensi ibadah.

¹³ M. Ikhsan Purnama, "Peran Etika Bisnis Islam Pada Industri Rumahan Sebagai Pedoman Usaha", *Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law*, no. 1, (2019): 54-55.

Aktivitas ekonomi dalam Islam bertujuan untuk:

- a. Memenuhi kebutuhan hidup seseorang secara sederhana
- b. Memenuhi kebutuhan keluarga
- c. Menyediakan kebutuhan keluarga yang ditinggalkan
- d. Memberikan bantuan sosial dan sumbangan menurut jalan Allah S.W.T.
misalnya: memberikan sumbangan kepada anak yatim, fakir miskin dll.

Didalam bidang kegiatan ekonomi, Islam memberi pedoman-pedoman/ aturan-aturan hukum, yang ada pada umumnya dalam bentuk garis besar. Hal itu dimaksudkan untuk memberi peluang bagi perkembangan kegiatan perekonomian dikemudian hari (sebab syariah Islam tidak terbatas pada ruang dan waktu).

Manusia sebagai makhluk yang memiliki berbagai keperluan hidup telah disediakan oleh Allah S.W.T, beragam benda yang dapat memenuhi kebutuhan yang beragam tersebut tidak dapat manusia berjalan sendiri. Dengan kata lain, manusia harus bekerja sama dengan manusia lainnya. Hal itu dilakukan tentunya haruslah didukung oleh suasana yang tenteram. Ketenteraman akan dapat dicapai apabila keseimbangan kehidupan dalam masyarakat tercapai (tidak terjadi ketimpangan yang akan bermuara kepada kecemburuan sosial). Untuk mencapai keseimbangan tersebut diperlukan aturan-aturan yang dapat mempertemukan baik kepentingan individu maupun kepentingan masyarakat. Untuk bidang kegiatan perekonomian, Islam memberikan aturan hukum yang dapat dijadikan sebagai pedoman, baik yang terdapat didalam Al-quran maupun sunah Rasulullah SAW. Mewujudkan kesejahteraan yang hakiki bagi umat manusia merupakan dasar sekaligus tujuan utama dari syariat Islam. Oleh karena itu tujuan akhir dari ekonomi

Islam adalah sebagaimana tujuan dari syariat Islam tersebut, yakni mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat.

Semakin berkembangnya zaman, modernisasi telah mempengaruhi perekonomian umat manusia terutama dalam memenuhi kebutuhan baik primer maupun sekunder dan hal tersebut mengikat. Tidak boleh tidak, manusia cenderung harus berusaha untuk memenuhinya. Ekonomi adalah syarat dari prasyarat utama untuk menunjang kehidupan manusia, kehidupan tidak akan berjalan sesuai dengan harapan tanpa adanya kerja keras. Islam mengajarkan umat manusia untuk bekerja keras dan sebagai panutan atau pedoman kita yaitu berlandaskan kepada Al-Quran dan Al-Hadist. Al-Quran dan Al-Hadist menjawab segala pertanyaan manusia baik di dalam perkembangan yang ada di era kuno hingga modernisasi bahkan masa mendatang.¹⁴

2. Prinsip-Prinsip Usaha Dalam Islam

a. Prinsip Tauhid

Pada prinsipnya usaha yang kita tekuni tidak terlepas dari ibadah kita kepada Allah, tauhid merupakan prinsip yang paling utama dalam kegiatan apapun di dunia ini. Secara etimologis, tauhid berarti mengesakan, yaitu mengesakan Allah. Tauhid adalah prinsip umum hukum Islam. Prinsip ini menyatakan bahwa semua manusia ada dibawa suatu ketetapan yang sama, yaitu ketetapan tauhid.

b. Prinsip Keadilan (al,adl).

¹⁴ K. Lubis, Suhrawardi Dan Farid Wajdi. 2018. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika

Keadilan dalam hukum Islam berarti pula keseimbangan antara kewajiban yang harus dipenuhi oleh manusia dengan kemampuan manusia untuk menunaikan kewajiban itu. Di bidang usaha untuk meningkatkan ekonomi, keadilan merupakan “nafas” dalam menciptakan pemerataan dan kesejahteraan, karena itu harta jangan hanya beredar pada segelintir orang kaya, tetapi juga pada mereka yang membutuhkan.¹⁵

c. Prinsip al-Ta’awun (tolong menolong).

Prinsip ta’awun berarti bantu-membantu antara sesama anggota masyarakat. Bantu-membantu ini diarahkan sesuai dengan tauhid, terutama dalam upaya meningkatkan kebaikan dan ketakwaan kepada Allah. Prinsip ini menghendaki kaum muslimin berada saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Memberikan peluang untuk berkarya dan berusaha dan memberikan sesuatu yang kita usahakan atau hasil dari usaha kita kepada yang membutuhkan seperti zakat.

3. Tujuan Usaha Dalam Islam

a. Untuk memenuhi kebutuhan hidup

Berdasarkan tuntutan syariat, seseorang muslim diminta bekerja dan berusaha untuk mencapai beberapa tujuan. Yang pertama adalah untuk memenuhi kebutuhan pribadi dengan harta yang halal, mencegahnya dari kehinaan dan meminta-minta, dan menjaga tangan agar berada diatas. Kebutuhan manusia dapat digolongkan ke dalam tiga kategori, yaitu kategori *daruriyat* (primer), *bajiyat* (sekunder), dan *kamaliyat* (tersier-pelengkap). Dalam terminology Islam

¹⁵ <https://www.blogspot.com,Inna Ana, Prinsip-Prinsip Usaha Dalam Islam. html>

“dariyat” adalah kebutuhan secara mutlak tidak dapat dihindari, karena merupakan kebutuhan-kebutuhan yang sangat mendasar, bersifat elastis bagi kehidupan manusia.¹⁶

b. Untuk kemaslahatan keluarga

Berusaha dan bekerja diwajibkan demi mewujudkan keluarga sejahtera. Islam mensyariatkan seluruh manusia untuk berusaha dan bekerja, baik laki-laki maupun perempuan, sesuai dengan profesi masing-masing.

c. Usaha untuk memakmurkan bumi

Bekerja dan berusaha sangat diharapkan dalam Islam untuk memakmurkan bumi. Memakmurkan bumi adalah mengola dan mengatur kekayaan alam sebaik mungkin. Oleh karenanya manusia dilarang untuk membiarkan alam apalagi merusaknya. Disinggung oleh Al-quran serta diperhatikan oleh para ulama. Diantara mereka adalah al-imam Arraghib al- Asfahani yang menerangkan bahwa manusia diciptakan Allah hanya untuk tiga kepentingan. Kalau bukan untuk tiga kepentingan itu, maka ia tidak akan ada. Yaitu untuk memakmurkan bumi, menyembah Allah, dan Khalifah Allah.

d. Usaha untuk kerja

Menurut Islam, pada hakikatnya setiap muslim diminta untuk bekerja dan berusaha meskipun hasil dari usahanya belum dapat dimanfaatkan olehnya, oleh keluarganya, dapat dimanfaatkannya. Ia tetap wajib berusaha dan bekerja karena berusaha dan bekerja adalah salah satu cara mendekatkan diri kepadanya.

4. Larangan Bisnis Islam

¹⁶ Muhammad Said, *Pengantar Ekonomi Islam Dasar-Dasar dan Pengembangan*, (Pekanbaru: Suska Press, 2018).8

Islam mewajibkan kebebasan untuk berikatan dalam transaksi keuangan dan bisnis disertai sejumlah larangan, etika dan norma. Selain beberapa larangan utama, hukum Islam menetapkan sejumlah batasan dan norma lainnya untuk mencegah terjadinya ketidakadilan dan kesenjangan keuntungan.

Prinsip ini telah ditegaskan Allah dalam Qs An-Nisa ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya: Hai orang-orang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu [287]: Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.¹⁷

Maksud ayat diatas adalah larangan atas melakukan hal-hal yang menyebabkan kecelakaan dan membunuh, apabila saling memakan harta hendaknya dilakukan dengan cara baik didunia maupun di akhirat.

Al-Baqarah Ayat 11:

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ

Terjemahnya: Dan bila dikatakan kepada mereka: “janganlah kamu membuat kerusakan dimuka bumi”. Mereka menjawab: “sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan”¹⁸

Maksud dari ayat tersebut adalah apabila mereka dinasihati agar menghentikan perusakan dimuka bumi dengan kekufuran dan kemaksiatan. Namun mereka tidak mendengarkan. Sehingga mereka membantah dan berkata “sesungguhnya kami adalah orang yang memperbaiki”.

¹⁷ Kementerian Agama, Q.S An-Nisa /29

¹⁸ Kementerian Agama, Q.S Al-Baqarah/11

Al-Baqarah ayat 12

أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِن لَّا يَتَنَعَرُونَ

*Terjemahannya: Ingatlah, Sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang membuat kerusakan, tetapi mereka tidak sadar.*¹⁹

Maksud ayat diatas adalah bila mereka dinasihati untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan tersebut, mereka membuat dalih dan alasan dengan mengatakan bahwa mereka sebenarnya berusaha mengadakan perbaikan dan perdamaian antara sesama mereka.

5. Penambangan

A. Pengertian Penambangan Emas

Penambangan emas merupakan proses atau teknik yang digunakan dalam pengambilan emas dari tanah, penambangan emas yang dilakukan pada pinggiran sungai dan sawah. Ada beberapa perbedaan dari arti kata pertambangan dan penambangan. Pertambangan adalah nama benda, tambang adalah nama tempat dan penambang adalah proses dari aktivitas pertambangan.²⁰

Salim menyatakan bahwa dalam usaha pertambangan ada beberapa tahap yang harus dilalui terlebih dahulu sebelum menuai hasil dari kegiatan penambangan, yaitu:²¹

- 1) Penyelidikan umum merupakan usaha untuk menyelidiki secara geologi umum atau fisika, di daratan perairan dan dari udara, segala sesuatu dengan maksud

¹⁹ Kementerian Agama, Q.S Al-Baqarah/12

²⁰ Badan Pusat Statistik Kabupaten Sijunjung, 2019. Kabupaten sijunjung

²¹ Salim HS, "Hukum Pertambangan Di Indonesia", Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2019.

untuk membuat peta geologi umum atau untuk menetapkan tanda-tanda adanya galian pada umumnya.

- 2) Usaha eksplorasi adalah segala penyelidikan geologi pertambangan untuk menetapkan lebih teliti/seksama adanya sifat letakan bahan galian.
- 3) Usaha eksploitasi adalah usaha pertambangan dengan maksud untuk menghasilkan bahan galian dan memanfaatkannya.
- 4) Usaha pengolahan dan pemurnian adalah pengerjaan untuk mempertinggi mutu bahan galian serta untuk memanfaatkan dan memperoleh unsur-unsur yang terdapat pada bahan galian.
- 5) Usaha pengangkutan adalah segala usaha pemindahan bahan galian dan hasil pengelolaan serta pemurnian bahan galian dari daerah eksplorasi atau tempat pengelolaan/pemurnian.
- 6) Usaha penjualan adalah segala sesuatu usaha penjualan bahan galian dan hasil pengolahan/pemurnian bahan galian.

6. Dampak Penambangan Emas

Keberadaan suatu penambangan biasa berdampak negatif dan positif yaitu:

- a. Segi negatif dari dampak keberadaan tambang emas

Dengan adanya tambang khususnya tambang emas dapat menimbulkan beberapa masalah. Salah satu dampak yang sangat serius yakni terkait masalah lingkungan. Tambang emas baik yang dikelola oleh pemerintah dan perusahaan asing maupun yang ditambang secara liar oleh masyarakat selalu menggunakan bahan-bahan kimia berbahaya. Bahan yang digunakan selain mengganggu dan merusak ekosistem dapat pula mengganggu kesehatan manusia itu sendiri.

Salah satu bahan yang digunakan adalah raksa. Raksa yang digunakan pada saat pengolahan bijih emas dapat terlepas ke lingkungan sekitar. Untuk perusahaan pengelolaan bijih emas hal ini tidak begitu di khawatirkan tambang-tambang emas yang dilakukan secara liar oleh masyarakat.

Tambang emas yang dilakukan secara liar oleh masyarakat menggunakan raksa untuk mendapatkan emas yang terkandung dalam air atau lumpur. Raksa yang digunakan dapat langsung masuk kedalam air sehingga ikut terbawa arus. Raksa yang terbawa arus sukar terurai sehingga dapat membentuk senyawa baru. Senyawa yang terbentuk dari raksa baik berupa senyawa organik maupun anorganik yang dapat diserap oleh mikroorganisme- mikroorganisme yang ada di dalam air. Senyawa raksa yang diserap oleh mikroorganisme sehingga dalam tubuhnya tetap sebagai senyawa raksa. Akibatnya senyawa ini dapat masuk ke dalam rantai makanan, jika mikroorganisme ini dimakan ini dapat masuk ke dalam rantai makanan, jika mikroorganisme ini dimakan oleh ikan maka senyawa ini akan masuk pula ke dalam tubuhnya. Masuknya senyawa ini akhirnya akan masuk kemudian mengendap di dalam tubuh, jika manusia mengkonsumsi ikan yang telah dikontaminasi oleh senyawa raksa ini.

Untuk perusahaan-perusahaan bijih emas baik yang dikelola oleh perusahaan dalam negeri maupun luar negeri limbah yang dihasilkan terkadang sangat berbahaya bagi kesehatan dan lingkungan. Hal ini disebabkan, limbah yang dihasilkan baik dari pengolahan bijih maupun dari pemurnian bijih emas langsung dibuang ke saluran pembuangan tanpa diolah terlebih dahulu. Limbah ini sangat berbahaya, karena selain raksa masih mengandung logam-logam lain yang bersifat

toksit. Misalnya tembaga, arsen dan kobalt dan limbah-limbah ini memiliki pH yang sangat asam sehingga dapat pula mengganggu kehidupan biota air. Selain adanya dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan dan keberadaan tambang emas dapat pula mengganggu kegiatan anak-anak jika tidak dikontrol dengan cermat.²²

b. Segi positif dari dampak keberadaan tambang emas

Selain segi negatif keberadaan tambang terdapat pula sisi positifnya yakni dapat menciptakan lapangan kerja dan dapat menambah devisa negara. Dengan adanya tambang emas maka diperlukan pekerjaan dalam jumlah banyak, Hal inilah yang tentu sangat membantu masyarakat sekitar untuk menambah penghasilan. Hal ini tentu berlaku juga untuk penambangan emas yang dilakukan secara liar. Karna dengan adanya tambang maka pajak yang diberikan pun semakin besar.²³

7. Dasar Hukum Penambangan

Pasal 33 ayat (3) Undang-undang tahun 1945 menyebutkan bahwa bumi air dan kekayaan yang terkadang didalamnya dikuasai oleh Negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Hal ini berarti pemerintah pada prinsipnya memiliki kewajiban untuk bertindak sebagai pelaksana kebijakan Negara dalam melakukan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.²⁴

²² Wira Fuji Astuti, "Dampak Aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin Terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga Gurandi". Dalam Jurnal Volume 13 Tahun 2016, Diakses Pada Tanggal 19-Oktober 2017.

²³ Ibid, "Dampak Pertambangan Emas", Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, 13.

²⁴ Adrian Sutedi, "Hukum Pertambangan", (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 103

Indonesia merupakan Negara yang kaya akan galian (tambang) emas, perak, minyak, gas bumi, batubara, dan lain-lain yang dikuasai oleh Negara. Pemanfaatan sumber daya alamnya harus secara berkelanjutan dan seoptimal mungkin bagi kepentingan rakyat, dengan demikian dalam pengusahaan potensi sumber daya alam tersebut, pemerintah harus mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.

8. Faktor Yang Mempengaruhi Fluktuasi Harga Emas

Adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi fluktuasi harga emas diantaranya yaitu:

a) Nilai Tukar US Dolar

Secara umum, korelasi negatif tercipta dari hubungan nilai tukar US dolar dengan harga emas yang sedang berlaku. Bila dolar Amerika sedang melemah, harga emas akan naik. Namun bila dolar Amerika menguat, harga emas akan turun.²⁵

b) Jumlah Produksi Emas di Dunia

Semakin susahnya emas di tambang, maka harga emas di pasaran akan naik karena kelangkaan stok emas.

c) Beberapa Bank Sentral dunia Memonopoli Pembelian Emas

Beberapa bank sentral di dunia. Seperti: The federal Reserve System (di Amerika Serikat), Bedesbank (di Jerman), dan Eurpen Central bank (ECB) telah melakukannya. Tidak hanya uang kertas, mereka juga telah lama memonopoli

²⁵ Sahabat Penggadaian. “Faktor Harga Emas Naik Dan Turun”. Www.Sahabatpengadaian.Com. (Diakses 17 Juli 2019 Pukul 17.07).

pembelian emas. Mereka sudah menyiapkan cadangan emas lebih banyak. Hal ini dilansir oleh World Gold Council.

d) Suku Bunga

Jika harga emas naik kurs dolar AS atas rupiah semakin tinggi, maka harga emas akan menurun. Hal ini dikarenakan ketika suku bunga naik, banyak emas akan menurun. Hal ini dikarenakan ketika suku bunga naik, banyak orang yang menarik uangnya dan menyimpan uang mereka dalam bentuk deposito yang memiliki bunga tinggi dari pada menyimpan emas. Kondisi ini menimbulkan tekanan pada harga emas.²⁶

e) Permintaan dan Penawaran

Faktor permintaan dan penawaran akan emas, juga mempengaruhi fluktuasi harga emas. Sama seperti harga barang yang lainnya, ketika jumlah permintaan tinggi maka harga akan semakin tinggi. Sebaliknya jika permintaan turun harga juga akan turun.

f) Kondisi Politik Dunia

Meningkatkan harga emas yang terjadi pada tahun 2002 hingga awal tahun 2003 merupakan dampak dari serangan sekutu AS kepada Irak. Hal ini membuat sebagian besar investor beralih dari pasar uang dan pasar saham ke investasi emas, sehingga permintaan terhadap emas pun melonjak tinggi.

g) Situasi ekonomi

Hampir 80% dari permintaan emas banyak digunakan dalam industri perhiasan. Konsumsi perhiasan memberikan pengaruh yang cukup besar pada sisi

²⁶ Noviyanto. “*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Naik Turun Harga Emas*”, Www.Koinworks.Com (Diakses 24 November 2018 Pukul 05.24).

permintaan. Ketika kondisi ekonomi suatu wilayah cenderung meningkat, maka kebutuhan akan perhiasan pun juga meningkat.


h) Laju Inflasi Naik

Laju inflasi yang membuat harga-harga semakin naik, maka inflasi yang tak terkendali akan membuat harga emas semakin mahal. Hal ini dikarenakan ketika inflasi tinggi, masyarakat tidak mau menyimpan uang mereka dengan bentuk uang, melainkan mereka akan membeli emas yang lebih aman ketika terjadinya inflasi. Karena emas semakin diburu maka kembali lagi ke poin sebelumnya dimana ketika permintaan naik harga barang pun ikut naik.



B. Kerangka pemikiran

Untuk memberikan gambaran alur pemikiran penelitian, dapat dijelaskan dalam diagram kerangka pikir sebagai berikut:



Gambar 2.1 kerangka berpikir

Dari gambar diatas dapat dijelaskan bahwa penelitian ini bermula pada aktivitas penambangan emas di Desa Tumbubara, Kec. Bajo Barat, Kab. Luwu, kemudian melakukan peninjauan menurut perspektif ekonomi Islam.

BAB III

TEKNIK PENULISAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah jenis deskriptif kualitatif yang menggambarkan data informasi berdasarkan fakta yang diperoleh selama penelitian di lapangan untuk memecahkan masalah penelitian.²⁷ Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah kualitatif, dimana pada ini menggunakan prosedur penelitian yang menghasilkan data berupa deskriptif dari ucapan atau tulisan dan perilaku dari objek tersebut. Jenis penelitian ini mampu mengangkat berbagai informasi kualitatif secara lengkap dan mendalam mengenai proses mengapa dan bagaimana sesuatu terjadi.²⁸

Penelitian ini menggunakan studi kasus tunggal untuk melihat fenomena masyarakat penambang emas yang terjadi di Kecamatan Bajo Barat. Studi kasus tunggal yang dilakukan untuk mengetahui secara mendalam penghasilan dan kebutuhan masyarakat di daerah tersebut.

2. Subjek/Informan Penelitian

Dalam penelitian kualitatif informan merupakan orang yang menjadi sumber data yang akan memberikan informasi yang dibutuhkan dalam suatu

²⁷ Husain Usman Dan Purnomo Setiadi Akbar, “*Metodologi Penelitian Sosial*” (Jakarta: PT Bumi Aksara), 41

²⁸ Husein Umar, “*Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*”, (Jakarta: Rajawali Press, Cet Ke-2, 2017), 13

penelitian.²⁹

Untuk mendapatkan informasi yang diharapkan, peneliti harus memilih informan kunci yang tentunya memiliki pengetahuan dan keterlibatan sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti. Memilih informan yang tetap merupakan salah satu kunci dari suksesnya suatu penelitian karena semua informan yang telah dipilih peneliti selanjutnya akan di wawancarai secara mendalam guna mendapat suatu informasi yang relevan, valid, dan memadai.³⁰ Adapun subjek/informan dalam penelitian ini adalah masyarakat penambang emas dan tokoh masyarakat di Kecamatan Bajo Barat.

3. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu penelitian merupakan waktu yang digunakan peneliti dalam melakukan suatu penelitian guna memperoleh data dan informasi terkait dengan permasalahan yang diteliti. Waktu penelitian dilakukan pada tahun 2022. Kemudian, lokasi penelitian yang menjadi tempat di temukannya permasalahan oleh peneliti adalah di Desa Tumbubara, Kecamatan Bajo Barat, Kabupaten Luwu.

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada tinjauan ekonomi Islam terhadap kegiatan penambangan emas dan perubahan sosial ekonomi terhadap masyarakat dengan adanya penambangan di Desa Tumbubara, Kecamatan Bajo Barat, Kabupaten Luwu.

²⁹ Nur Sayidih, “*Metodologi Penelitian: Disertai Dengan Contoh Penerapannya Dalam Penelitian*”, Edisi 1 (Taman Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2018), 143

³⁰ Rukin, “*Metode Penelitian Kualitatif*”, (Sulawesi Selatan: Yayasan Ahmar Cendikia Indonesia, 2019), 75

C. Definisi Istilah

Berdasarkan fokus penelitian dan rumusan masalah penelitian, maka uraian definisi istilah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut.

1. Ekonomi Islam

Ekonomi Islam merupakan ilmu yang mempelajari berbagai masalah-masalah ekonomi yang disandarkan berdasarkan nilai-nilai dalam Islam. Didalam konsep ekonomi para Cendekiawan muslim berakar pada hukum Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Hadits Nabi. Al-Quran dan Hadits Nabi sebagai penuntun kaum muslimin yang memiliki daya jangkau dan daya atur yang Universal. Artinya, meliputi segenap aspek kehidupan umat manusia dan selalu ideal untuk masa lalu, kini, dan yang akan datang. Salah satu bukti didalam kehidupan yang aktual misalnya, daya jangkau dan daya aturnya didalam bidang perekonomian umat manusia.³¹

2. Penambangan Emas

Penambangan emas merupakan proses atau teknik yang digunakan dalam pengambilan emas dari tanah, penambangan emas yang dilakukan pada pinggiran sungai dan sawah. Ada beberapa perbedaan dari arti kata pertambangan dan penambangan. Pertambangan adalah nama benda, tambang adalah nama tempat dan penambang adalah proses dari aktivitas pertambangan.³²

³¹ K. Lubis, Suhrawardi Dan Farid Wajdi. 2017. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika

³² *Badan Pusat Statistik Kabupaten Sijunjung*. 2019. Kabupaten Sijunjung

D. Desain Penelitian

Desain penelitian yang tersusun dalam penelitian merupakan petunjuk bagi peneliti untuk menjalankan rencana penelitiannya. Desain penelitian berbicara tentang langkah-langkah yang peneliti lakukan dari tahap awal hingga akhir. Tahapan-tahapan dalam proses penelitian diawali dengan identifikasi masalah penelitian, kemudian melakukan peninjauan literatur, lalu menciptakan tujuan dan pertanyaan penelitian, mengumpulkan serta analisis data, melaporkan penelitian, dan mengevaluasi penelitian.³³

E. Data dan Sumber Data

Sumber data merupakan subjek atau objek dari mana data diperoleh. Menurut Suharsimi dalam Johni Dimiyati menjelaskan bahwa sumber data secara garis besar dan dua macam yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder:

1. Sumber data primer

Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama, misalnya dari individu dan perorangan. Data ini bisa berwujud wawancara, pengisian kuesioner, atau bukti transaksi seperti tanda bukti pembelian barang dan karcis. Semua data ini merupakan data mentah yang kelak akan diproses untuk tujuan-tujuan tertentu sesuai dengan kebutuhan. Dalam penelitian ini data primer

³³ Dr. Asfi Mansilati, *Metodelogi Penelitian kualitatif: Paradigma, Metode, Dan Aplikasi*, Cet.1 (Malang: Ub Pres 2017), 44

bersumber dari beberapa informan penelitian yaitu dari masyarakat nelayan dan tokoh masyarakat

2. Sumber data sekunder

Data sekunder merupakan data yang menjadi pelengkap data primer untuk mendukung kredibelnya suatu penelitian. Data sekunder merupakan data yang sudah ada yang sebelumnya telah dikumpulkan oleh pihak lain. Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari dokumentasi, dokumen, data-data dan beberapa referensi yang berkaitan dengan fokus penelitian.

F. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif yang menjadi instrumen utamanya adalah peneliti itu sendiri. jadi, penelitian ini berfungsi menetapkan masalah, memilih narasumber sebagai sumber data, menilai dari kualitas data, menganalisis data, dan mengartikan data serta menyimpulkan data yang diperoleh.

G. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa strategi dalam pengumpulan data diantaranya yaitu:

1. Observasi (pengamatan)

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan secara langsung terhadap objek yang akan diteliti dengan menggunakan teknik pengamatan atau observasi. Observasilah satu teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan membuat daftar isian sebelumnya atau dilakukan secara spontan. Pada dasarnya observasi digunakan peneliti untuk mengamati perubahan fenomena sosial yang ada kemudian peneliti melakukan

penilaian terhadap fenomena yang terjadi. Dalam mengadakan observasi peneliti akan langsung turun ke lapangan untuk melakukan pengamatan terkait dengan aktivitas dan perilaku individu-individu di lokasi penelitian. Dalam pengamatan ini peneliti akan mencatat atau merekam dengan baik segala aktivitas yang ada di lapangan.

2. Wawancara

Wawancara adalah proses percakapan dengan maksud untuk mengonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, motivasi, perasaan, dan sebagainya yang dilakukan dua pihak yaitu pewawancara (interviewer), yang mengajukan pertanyaan dengan orang yang di wawancarai (interviewee).³⁸ Teknik wawancara digunakan apabila peneliti akan melakukan studi pendahuluan guna mendapatkan informasi dari responden secara mendalam dan untuk mendapatkan permasalahan yang diteliti. Peneliti melakukan wawancara secara *face to face* kepada pihak yang menjadi informan dalam penelitian.

3. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan dokumen digunakan sebagai suatu pelengkap dari teknik pengumpulan data dengan cara observasi dan wawancara. Dokumen adalah suatu catatan terhadap peristiwa yang telah terjadi atau dapat berbentuk tulisan, gambar, ataupun karya-karya lainnya. Dokumen dalam bentuk tulisan dapat berupa cerita, catatan harian, biografi, sejarah kehidupan, kebijakan dan peraturan. Sedangkan dokumen dalam bentuk gambar seperti sketsa, foto, gambar hidup dan lain sebagainya. Dan dokumen yang berbentuk karya contohnya adalah karya seni berupa film, patung dan lain-lain. Penelitian dilakukan bila

dilengkapi dengan bukti berupa dokumen atau menunjukkan semakin kredibelnya suatu penelitian.³⁴

H. Pemeriksaan Keabsahan Data

Penelitian kualitatif data dapat dinyatakan kredibel apabila adanya persamaan antara apa yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Tahap akhir penelitian adalah melakukan pengujian keabsahan data sebelum data tersebut di sajikan uji keabsahan data ini menggunakan beberapa metode uji keabsahandata dengan maksud dapat memperoleh data yang valid dalam penelitian. Uji keabsahan data tersebut diantaranya uji kredibilitas atau menguji tingkat kepercayaan terhadap data yang diperoleh. Peninjauan ini dilakukan dengan menggunakan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan, triangulasi metode atau Teknik, analisis kasus negatif atau mencari data yang berlawanan, member check atau pengecekan kembali data kepada informan dan penggunaan bahan referensi sebagai pendukung seperti adanya bukti hasil wawancara atau foto-foto proses penelitian, uji tranfibilitas yaitu untuk dapat memahami hasil penelitian dengan memberikan uraian yang sistematis terhadap ketetapan data, uji dependabilitas adalah untuk melakukan audit keseluruhan proses penelitian untuk mengetahui jejak penelitian, terakhir adalah uji komfirmabilitas dimana dalam pengujiannya memiliki kesamaan dengan uji dependabilitas pengujian ini untuk mengkonfirmasi data dengan mengaitkan hasil penelitian dengan proses penelitian.

³⁴ Sugiyono, "*Metodologi Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi Dan R&D*", 476-482

Teknik triangulasi digunakan dalam menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan melakukan pemeriksaan kembali terhadap data yang telah didapatkan dari berbagai sumber. Yang kemudian melakukan penyaringan data dengan cara menghilangkan data atau informasi agar data yang dipunya dapat lebih lengkap serta sesuai dengan apa yang diinginkan.³⁵Setelah peneliti melakukan penelitian dengan menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi, kemudian data dari hasil penelitian ini disatukan untuk dapat saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya.

I. Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono analisis data merupakan prosedur pencairan dan penyusunan yang dilakukan secara terstruktur sesuai dari perolehan wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan melakukan pengorganisasian data kedalam kategori, dijabarkan dalam unit-unit, melakukan sintesa, penyusunan ke dalam pola, melakukan pemilihan berdasarkan tingkat kepentingan untuk selanjutnya dipelajari, dan melakukan penarikan kesimpulan agar dapat mengerti baik secara pribadi atau orang lain.³⁶

³⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Usaha*, (Bandung: Alfabeta, 2017), 518-520.

³⁶ Sugiyono, "*Metodologi Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi Dan R &D* 476.

1. Pengumpulan Data

Analisis data dilakukan saat berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dan telah diperoleh sebelumnya dari berbagai sumber, yaitu hasil pengamatan, wawancara, atau catatan lapangan, dan dokumentasi. Data diperoleh dari hasil wawancara dan observasi pada masyarakat dan pihak-pihak terlibat konflik masyarakat di Desa Tumbubara .

2. Reduksi Data

Reduksi data merupakan suatu proses pemilihan, pemusatan, perhatian pada langkah-langkah penyederhanaan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan tertulis lapangan. Reduksi data juga dapat di definisikan sebagai kegiatan merangkum data yang telah terkumpul, peneliti memilih hal-hal yang pokok saja atau memfokuskan pada hal yang penting . Data yang dihasilkan dari wawancara, dan dokumentasi merupakan data yang belum sistematis dengan baik sehingga masih perlu dirapikan. Data yang digunakan merupakan data yang terkait dengan seluk beluk konflik yang terjadi di Kecamatan Bajo Barat. Data tersebut kemudian disederhanakan dan disajikan dengan cara memilah data yang relevan, kemudian menitik beratkan pada data yang paling relevan, dan selanjutnya mengarahkan data pada pemecahan masalah dan memilah data yang menjawab permasalahan penelitian. Data yang diperoleh di lapangan sangatlah luas, sehingga perlu diteliti dan dirinci sesuai dengan tema penelitian konflik sosial dalam sengketa pendulang Emas Tumpang Pitu. Dalam reduksi data peneliti melakukan seleksi, membuat ringkasan atau uraian singkat, menggolong-golongkan data untuk membentuk

transkrip penelitian, dan untuk mempertegas. Memperpendek, membuat fokus dan membuang data yang tidak di perlukan. Reduksi data berlangsung terus menerus selama proses penelitian berlangsung dan berlanjut terus sesudah penelitian lapangan sampai laporan akhir lengkap tersusun. Jika data telah direduksi, diharapkan mampu memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencari lagi bila diperlukan.

3. Penyajian Data

Penyajian data adalah sejumlah informasi yang tersusun dan memberikan kemungkinan-kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan lanjut. Informasi ini termasuk didalamnya matrik, skema dan tabel dan skema proses konfliknya. Dengan penyajian data peneliti akan mengerti apa yang akan terjadi dan dapat mengerjakan sesuatu pada analisis data ataupun langkah-langkah lain berdasarkan penelitian tersebut. Penyajian data dilakukan dengan menyederhanakan hasil pengamatan agar mudah dipahami.

BAB IV

DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA

A. Deskripsi Data

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

a. Sejarah Singkat Desa Tumbubara

Desa Tumbubara merupakan salah satu desa dari 9 yang ada di wilayah Kecamatan Bajo Barat Kabupaten Luwu. Desa Tumbubara pada awalnya dusun dari Desa Sampeang. Karena adanya perkembangan penduduk dan untuk mendekatkan dan untuk mempermudah pelayanan masyarakat, maka dimekarkanlah dusun tersebut menjadi sebuah desa tahun 1990 dengan nama Desa Tumbubara.

b. Luas dan Letak Geografis

Desa Tumbubara merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Bajo Barat Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan yang memiliki luas wilayah 25,73 km². Secara geografis Desa Tumbubara berbatasan dengan wilayah sebagai berikut:

- 1) Bagian utara berbatasan dengan Desa Marinding
- 2) Bagian selatan berbatasan dengan Desa Poringan
- 3) Bagian timur berbatasan dengan Desa Sampeang
- 4) Bagian barat berbatasan dengan Desa Saronda

Secara Administratif, wilayah Desa Tumbubara terdiri dari 3 Dusun, 2 rukun warga, dan 2 rukun tetangga.

Secara umum Tipologi Desa Tumbubara terdiri dari (perladangan, persawahan, perkebunan, peternakan, kerajinan dan industri kecil, industri sedang dan besar, jasa dan perdagangan).

c. Keadaan Topografis

Topografis Desa Tumbubara secara umum termasuk daerah (landai atau daratan rendah, berbukit bergelombang, perbukitan terjal), dan berdasarkan ketinggian wilayah Desa Tumbubara diklasifikasikan kepada (daratan rendah 0-100 m dpl)/ daratan sedang (>100-500 m dpl)/ daratan tinggi (>500 m dpl).

d. Visi dan Misi Desa Tumbubara

1) Visi Desa Tumbubara

Terwujudnya Desa Tumbubara yang mandiri, sejahtera, religius berdasarkan ekonomi rakyat dan Pemerintah Desa yang profesional.

2) Misi Desa Tumbubara

Terwujudnya kehidupan masyarakat Desa Tumbubara yang kuat secara politik, sejahtera secara ekonomi dan tangguh secara budaya berdasarkan nilai-nilai religius, demokrasi dan adat istiadat.³⁷


e. Struktur Organisasi

Setiap Desa atau instansi tidak lepas adanya struktur organisasi dimana orang-orang memainkan peran, dari manajemen hingga karyawan, terstruktur dengan cara ini.

³³ Data Profil Desa Tumbubara Kecamatan Bajo Barat Kabupaten Luwu 2022

Gambar.4.1 Struktur Organisasi Pemerintah Desa Tumbubara.

**STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH DESA TUMBUBARA
KECAMATAN BAJO BARAT KABUPATEN LUWU**



f. Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana adalah suatu unsur mutlak dalam suatu wilayah, dalam upaya pengembangan kegiatan ekonomi dan kelancaran pembangunan di suatu daerah sangat ditentukan oleh tersedianya sarana dan prasarana yang ada.

Tabel 4.2.Sarana dan Prasarana di Desa Tumbubara Kecamatan Bajo Barat
Kabupaten Luwu.

No.	Jenis Sarana dan Prasarana	Unit
1.	Kantor Desa	1
2.	Poskesdes	2
3.	Masjid	2
4.	MTS	1
5.	MI	1
6.	Taman Kanak-Kanak	1
7.	Lapangan	1
8.	PDAM	1
Jumlah		10

Sumber Kantor Desa Tumbubara (2022)

Berdasarkan pada Tabel 4.2 diatas dapat disimpulkan bahwa sarana dan prasarana yang ada di Desa Tumbubara yaitu kantor desa berjumlah 1 unit, poskesdes berjumlah 2 unit, masjid 2 unit, sekolah dasar 1 unit, sekolah menengah pertama 1 unit, taman kanak-kanak 1 unit, lapangan berjumlah 1 unit dan PDAM berjumlah 1 unit.³⁸

g. Lembaga Pemerintahan

Beralaskan data yang diperoleh dari kantor Desa Tumbubara menunjukkan bahwa lembaga pemerintah Desa Tolada yaitu Kepala Desa, Sekertaris Desa, kepala perkara keuangan, kepala perkara pemerintahan, kepala perkara pembangunan, kepala perkara umum, anggota, BPD.

Tabel 4.3 Lembaga Pemerintahan

No.	Lembaga Pemerintahan Desa	Pendidikan	Jumlah
1.	Kepala Desa	S1	1 orang
2.	Sekertaris Desa	S1	1 orang
3.	Kepala perkara keuangan	SMA	1 orang
4.	Kepala perkara pemerintahan	D3	1 orang
5.	Kepala perkara pembangunan	S1	1 orang
6.	Kepala perkara umum	SMA	1 orang
7.	Anggota	S1, SMA	3 orang
8.	BPD	S1, SMA	6 orang

Sumber Data Profil Desa Tumbubara tahun 2022

³⁸ Data Profil Desa Tumbubara Kecamatan Bajo Barat Kabupaten Luwu 2022

h. Keadaan Penduduk

Penduduk adalah sekelompok manusia yang menempati suatu wilayah dalam waktu tertentu atau bertempat tinggal pada suatu tempat yang memiliki aturan yang mengikat sehingga dapat hidup berdampingan secara utuh dan diatur oleh kaidah yang berlaku di daerah tersebut.

i. Jumlah Penduduk Berdasarkan Dusun

Pembagian wilayah Desa Tumbubara Kecamatan Bajo Barat Kabupaten Luwu terdiri dari 3 dusun yaitu Dusun Tumbubara, Dusun Salu Kompi, dan Dusun Karampa.

Tabel 4.4 Jumlah penduduk sesuai dengan Dusun di Desa Tumbubara Kecamatan Bajo Barat Kabupaten Luwu.

No.	Nama Dusun	Jumlah (Orang)		Total	Kepala Keluarga
		L	P		
1.	Tumbubara	271	310	581	160
2.	Salu Kompi	120	111	231	60
3.	Karampa	172	146	318	78
Jumlah		563	567	1130	298

Sumber. Kantor Desa Tumbubara (2022)

Berdasarkan Tabel 4.4 diatas menunjukkan bahwa Desa Tumbubara terdiri dari 3 Dusun yaitu Dusun Tumbubara, Dusun Salu Kompi dan Dusun Karampa dengan jumlah penduduk Desa Tumbubara pada tahun 2021 ini tercatat 1130 jiwa dari 298 kepala keluarga yang terbagi atas 563 laki-laki dan 567 perempuan.

Penyebaran penduduk terbagi di tiga dusun masing-masing, Dusun Tumbubara 581 jiwa, Dusun Salu Kompi 231 jiwa, dan Dusun Karampa 318 jiwa.³⁹

B. Analisis Data

1. Kegiatan Penambangan Emas di Desa Tumbubara, Kec. Bajo Barat, Kab.

Luwu

Berdasarkan dari pengamatan observasi di lapangan, hasil wawancara dan dokumentasi yang peneliti lakukan terhadap beberapa aparat desa, pekerja, dan juga masyarakat yang ada di Desa Tumbubara Kecamatan Bajo Barat, ditemukan bahwa terdapat aktivitas praktek tambang ilegal yang dilakukan oleh masyarakat sekitar. Awal mula terjadinya penambangan yakni karena merosotnya ekonomi masyarakat Desa Tumbubara yang mayoritas bergantung hidupnya dengan bekerja sebagai petani dan juga pekebun, sehingga itu dinilai tidak mampu untuk mencukupi makan dan kebutuhan sehari-hari masyarakat Desa Tumbubara,

Dalam prakteknya para pekerja tambang ilegal yang ada di Desa Tumbubara melakukan kegiatan tambang dengan menggunakan mesin dompeng, robin, dan ada juga yang masih menggunakan alat tradisional yaitu kayu pahat. Biasanya masyarakat melakukan penambangan selama satu hari yaitu berangkat pagi dan pulang siang atau sore. Pada umumnya para penambang emas ilegal ini adalah masyarakat Desa Tumbubara dari kalangan bawah yang ingin mencoba menjadi penambang dengan melihat potensi sumber daya alam yang ada di bantaran sungai yang ada di Desa sekaligus untuk menambah penghasilan

³⁹Data Profil Desa Tumbubara Kecamatan Bajo Barat Kabupten Luwu 2022

Tingkat aktivitas para penambang ilegal yang ada di Desa Tumbubara dalam prosesnya terbagi menjadi beberapa tahap, diantaranya:

a. Tahap Pertama

Sebagaimana dijelaskan oleh bapak Jamaluddin selaku salah satu penambang emas:

“Dalam satu lobang galian tambang emas yang saya lakukan terdiri dari 5 orang pekerja yang mengantungkan hidup dalam satu lobang galian emas ilegal, dan rata-rata kami adalah keluarga sendiri, biasanya kami akan berkumpul di salahsatu rumah terlebih dulu untuk berunding, dimana nanti kami akan sama-sama bersepakat menentukan modal yang akan digunakan dalam aktivitas tambang ini diantaranya yaitu modal membeli bensin, karena kami menggunakan mesin dalam menjalankan aktivitas tambang ini”.⁴⁰

Pendapat serupa juga diungkapkan oleh bapak Idris, beliau mengatakan:

“Yah, adek-adek dapat dilihat sendiri bagaimana aktivitas tambang yang dilakukan oleh masyarakat disini. Kami melakukan penambangan ini itu dengan berkelompok, karena hal tersebut juga sudah dipertimbangkan. Apalagi kan menggunakan mesin jadi sudah ada tugas masing-masing, kecuali jika kita hanya menggunakan alat tradisional seperti dulang, itu bisa dilakukan sendiri, tapi dibandingkan dengan menggunakan alat tersebut kami lebih memilih menggunakan mesin walaupun hasil yang diperoleh juga kadang tidak menentu”.⁴¹

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dalam menjalankan aktivitas tambang yang dilakukan oleh masyarakat yang ada di Desa Tumbubara Kecamatan Bajo Barat dilakukan dengan berkelompok, karena kebanyakan dari masyarakat menggunakan mesin dan hanya Sebagian saja yang menggunakan alat tradisional seperti kayu pahat.

b. Tahap Kedua

⁴⁰ Wawancara Bapak Jamaluddin Selaku Pekerja Tambang Emas Di Desa Tumbubara Kecamatan Bajo Barat, Dilakukan Pada Tanggal 15 Oktober 2022.

⁴¹ Wawancara Bapak Idriz Selaku Pekerja Tambang Emas Di Desa Tumbubara Kecamatan Bajo Barat, Dilakukan Pada Tanggal 15 Oktober 2022.

Pada tahap ini sebagaimana yang diungkapkan oleh bapak Safri dapat diketahui sebagai berikut:

“Para pekerja tambang emas disini itu menggunakan mesin dompeng dan pompa air yang diambil dari sungai, kemudian selanjutnya kita menghidupkan mesin dompeng sehingga memutar pompa air, dan dari pompa air itu dipasang selang karet yang panjangnya kira-kira lebih dari 200 M ke lokasi galian emas dan dari selang inilah jalan air untuk sampai lokasi galian atau tambang, sebagaimana yang adek perhatikan”⁴²

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pekerja tambang emas ilegal yang ada di Desa Tumbubara menggunakan mesin dompeng dan juga pompa air untuk menjalankan aktivitas tambangnya.

c. Tahap Ketiga

Pada tahap ketiga dapat diketahui dari proses wawancara yang dilakukan dengan ibu Masita selaku salah satu wanita yang bekerja sebagai penambang emas ilegal bersama suaminya, beliau mengatakan bahwa:

“Jadi begini nak, seperti yang bisa dilihat ketika kita selesai menghidupkan mesin dompeng dan juga pompa air selanjutnya itu kita sebagai pekerja harus siap di posisi masing-masing, artinya para penambang itu ada di tempat lubang tambang yang bisa kamu liat sendiri jika disini juga ada mesin dompeng dan pompa air penyedot tempat penambang untuk melubangi tanah secara menyeluruh”⁴³

Pendapat lainnya juga diungkapkan oleh bapak Sahar selaku suami dari ibu Masita, beliau mengungkapkan bahwa:

“Para pekerja tambang disini ada bermacam-macam, kalau saya ada 5 orang ya tentunya kita punya tugas masing-masing, pertama ada yang jadi operator mesin disini tugasnya menyetel gas dompeng dan mengatur pasir yang berisi emas masuk ke pipa penyedot, sementara pekerja yang lainnya memegang selang air, untuk proses pengerukan”⁴⁴

⁴² Wawancara Bapak Safri Selaku Pekerja Tambang Emas Di Desa Tumbubara Kecamatan Bajo Barat, Dilakukan Pada Tanggal 16 Oktober 2022

⁴³ Wawancara Bapak Masita Selaku Pekerja Tambang Emas Di Desa Tumbubara Kecamatan Bajo Barat, Dilakukan Pada Tanggal 15 Oktober 2022

⁴⁴ Wawancara Bapak Sahar Selaku Pekerja Tambang Emas Di Desa Tumbubara Kecamatan Bajo Barat, Dilakukan Pada Tanggal 17 Oktober 2022

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pekerja tambang emas ilegal yang ada di Desa Tumbubara Kecamatan Bajo Barat menggunakan mesin dompeng dan juga pompa air untuk melakukan aktivitasnya, dan kegiatan penambangan emas ini dilakukan dengan secara berkelompok dengan berjumlah 5 orang pekerja yang memiliki tugas masing-masing.

d. Tahap Keempat

Tahap selanjutnya sebagaimana yang diungkapkan oleh ibu Bidaya selaku pekerja tambang emas ilegal di Desa Tumbubara, beliau mengungkapkan bahwa:

“Tahap selanjutnya itu dek hasil dari pipa selang penyedot berisi pasir yang didalamnya ada emas disitu akan diarahkan ke-erekan, jadi erekan ini itu bisa kamu lihat sendiri seperti seluncuran yang terbuat dari kayu bentuknya, dalam erekan itu terdapat karpet yang nanti menahan pasir-pasir hitam yang dibawa air melalui pipa selang penyedot tadi dalam pasir hitam ini biasa ada emasnya”.⁴⁵

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa hasil dari pipa penyedot kemudian diarahkan ke erekan yang terbuat dari kayu yang didalamnya terdapat karpet, kemudian dapat diketahui apakah pasir-pasir hitam didalamnya itu berisi emas atau tidak.

e. Tahap Kelima

Pada tahap ini diungkapkan oleh bapak Muhajir selaku pekerja tambang emas Ilegal yang ada di Desa Tumbubara, beliau mengungkapkan bahwa:

“Proses akhir yang dimana para pekerja tambang memindahkan pasir-pasir hitam lalu dibersihkan dan dimasukkan dalam ember untuk nantinya itu memisahkan pasir hitam dan emas dengan menggunakan dulang kayu, dan ini biasanya dilakukan oleh para istri kami”.⁴⁶

⁴⁵ Wawancara Ibu Bidaya Selaku Pekerja Tambang Emas Di Desa Tumbubara Kecamatan Bajo Barat, Dilakukan Pada Tanggal 18 Oktober 2022

⁴⁶ Wawancara Bapak Muhajir Selaku Pekerja Tambang Emas Di Desa Tumbubara Kecamatan Bajo Barat, Dilakukan Pada Tanggal 19 Oktober 2022

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa tahap akhir dari kegiatan penambangan emas ini adalah dengan memindahkan pasir-pasir hitam yang kemudian dipisahkan dengan emas menggunakan dulang kayu.

Pendapatan para penambang ini tidak menentu dikarenakan berbagai aspek seperti keadaan cuaca, faktor teknis dan non teknis. Para penambang dalam melakukan produksi tidak memperhatikan keadaan alam tersebut, dimana setelah mereka melakukan penambangan, tambang tersebut dibiarkan begitu saja tanpa memperhatikan dimasa depannya. Penambang mendapatkan modal dengan cara kerja sama dan modal sendiri, dimana modal tersebut dialokasikan untuk kelancaran penambangan emas tersebut.

Dilihat dari pekerjaannya, tenaga kerja yang dipakai berasal dari Desa Tumbubara. Sedangkan sistem pengupahan yang diberikan kepada pekerja tergantung dari hasil tambang, kemudian pembayaran upah pekerja dibayarkan jika para penambang mendapatkan emas. Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara dengan orang yang memiliki lahan tambang emas sebagai berikut:

“Pengambilan tenaga kerja berasal dari masyarakat Desa Tumbubara saja, sistem pengupahan yang dilakukan dalam pertambangan ini adalah tidak menentu, jika hasil pertambangan emas memiliki hasil yang banyak maka akan memiliki pendapatan banyak, sedangkan hasil pertambangannya tidak ada maka pendapatan juga tidak ada. Sedangkan sistem pengupahannya yaitu diberikan setelah melakukan penjualan emas yang dihasilkan”⁴⁷

Pendapatan yang didapatkan oleh para penambang emas ini tidak signifikan, kadang mengalami kenaikan dan juga kadang mengalami penurunan, dan semuanya tergantung pada berapa banyak emas yang didapatkan. Banyak para IRT yang turun

⁴⁷ Wawancara Bapak Muhajir Selaku Pekerja Tambang Emas Di Desa Tumbubara Kecamatan Bajo Barat, Dilakukan Pada Tanggal 19 Oktober 2022

serta dalam kegiatan penambangan emas ini karena alasan menambah penghasilan untuk pemenuhan kebutuhan hidup dan biaya sekolah anak-anaknya serta hanya sekedar pekerjaan sampingan saja. Hal tersebut diperkuat dengan hasil wawancara dibawa ini:

“Yah seperti yang adek lihat, sebagian masyarakat yang ada disini itu bermata pencaharian sebagai penambang emas ilegal, semua itu dilakukan karena desakan dari kebutuhan ekonomi yang semakin mengalami peningkatan setiap tahunnya, ditambah lagi biaya sekolah anak-anak, jika hanya mengandalkan pada hasil kebun dan juga pertanian tidak cukup untuk semuanya.”⁴⁸

“Kalau dibilang cukup yah tidak akan ada cukupnya dek, apalagi kebutuhan hidup itu semakin mengalami peningkatan, jadi saya selaku ibu rumah tangga yah harus bisa pintar-pintar juga dalam mengatur keuangan. Makanya saya juga ikut aktivitas tambang ini bersama suami”.⁴⁹

2. Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Kegiatan Penambangan Emas di Desa Tumbubara, Kec. Bajo Barat, Kab. Luwu

Manusia adalah makhluk sosial yang dalam hidupnya manusia saling membutuhkan dengan manusia lainnya dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Semua aspek kehidupan manusia sudah diatur oleh agama Islam, Islam juga mengatur tentang tata cara berhubungan manusia dengan manusia lainnya, hubungan manusia dengan tuhan bersifat ibadah penyembahan, sedangkan hubungan manusia dengan manusia lain merupakan ibadah yang bersifat sosial.

Beberapa etika penambangan emas yang dipandang menurut ekonomi Islam ialah sebagai berikut:

- a. Tahap Penggalan serta pengolahan batu emas terhadap kerusakan lingkungan

⁴⁸ Wawancara Ibu Masita Selaku Pekerja Tambang Emas Di Desa Tumbubara Kecamatan Bajo Barat, Dilakukan Pada Tanggal 21 Oktober 2022

⁴⁹ Wawancara Ibu Bidaya Selaku Pekerja Tambang Emas Di Desa Tumbubara Kecamatan Bajo Barat, Dilakukan Pada Tanggal 19 Oktober 2022

Penambang emas merupakan proses atau teknik yang digunakan dalam pengambilan emas dari tanah, penambangan emas yang dilakukan pada pinggiran sungai dan sawah. Para penambang harus memperhatikan dan juga memilih lokasi yang akan dijadikan tempat untuk diambil emasnya maupun batu-batuan yang terkandung di dalamnya. Penambang tidak hanya melakukan operasi sembarangan, tetapi juga harus memperhatikan dimana seharusnya tanah tersebut digali. Pada tahap ini penulis mengamati bahwa para penambang yang menggali tanah untuk mencari emas tersebut telah berlebihan, hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya bekas galian yang terlihat di sekitar bantaran sungai Desa Tumbubara. Dimana hal tersebut akan menjadi salah satu penyebab terjadinya kerusakan lingkungan sehingga menimbulkan dampak negatif bagi alam dan juga dampak negatif bagi pelaku tambang tersebut.

Sebelum adanya penambangan emas ini, mata pencaharian masyarakat adalah bertani, berladang dan lainnya, namun setelah adanya penambangan emas ini sumber daya alam banyak mengalami kerusakan hal tersebut diakibatkan karena jika aktivitas penambangan selesai, lahan tersebut dibiarkan begitu saja dengan limbah penambangan yang berserakan tanpa dipedulikan oleh pelaku tambang, akhirnya lahan tersebut terabaikan dan dibiarkan begitu saja, selain itu dampak negatif lainnya memicu terjadinya konflik lingkungan hidup. Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara peneliti dengan informan penelitian.

“Semenjak adanya kegiatan tambang emas ilegal di kampung kami, saya juga menjadi resah, karena dampak yang ditimbulkannya. Salah satunya yaitu lahan saya menjadi rusak, karena banyak para penambang emas yang tidak bertanggung jawab melakukan kegiatan tambang tanpa meminta izin

terlebih dahulu dan tidak bertanggung jawab sama sekali. Sehingga tempat yang menjadi salah satu lahan perkebunan saya menjadi rusak”.⁵⁰

Pendapat serupa juga diperjelas lagi oleh ibu Amina selaku masyarakat sekitar, beliau mengatakan bahwa:

“Jujur saja saya selaku warga desa ini tidak terlalu setuju dengan kegiatan tambang ini, karena selain dari dampak negatif yang diberikan juga tidak menutup kemungkinan banyak masalah yang ditimbulkan seperti air yang berubah menjadi keruh, ditambah lagi sering terjadi konflik antara sesama pekerja tambang karena persoalan lahan tempat tambang yang akan dijalani”.⁵¹

Kegiatan penambangan emas yang dilakukan di Desa Tumbubara ini banyak mendapat sorotan dari aparat Desa dan juga masyarakat akibat kerusakan alam yang diakibatkan penambangan emas ini. Seperti yang disampaikan oleh bapak Mukaddim selaku Kepala Desa Tumbubara, beliau mengungkapkan:

“Saya juga tidak bisa menahan masyarakat Desa untuk melakukan penambangan di sekitar sungai, karena saya juga cukup paham mengenai kondisi perekonomian dari masyarakat saya, tetapi berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang sering terjadi, ada beberapa masyarakat juga yang menyampaikan keluh kesahnya terkait dengan aktivitas penambangan ini, karena merasa bahwa aktivitas tambang yang dilakukan sudah melewati batas dan mengakibatkan kerusakan alam, sudah diingatkan namun mereka tetap melakukan aktivitas penambangan tersebut tanpa memikirkan dampak yang akan terjadi kedepannya”.⁵²

Dari hasil wawancara peneliti dengan Kepala Desa dapat disimpulkan bahwa tambang yang berada di bantaran sungai di Desa Tumbubara ini sudah melewati batas, disitu telah nampak kerusakan alam yang diakibatkan oleh aktivitas penambangan emas ini, namun aktivitas penambangan emas tersebut tetap dilaksanakan tanpa ada pemikiran mengenai dampak yang akan terjadi kedepannya.

⁵⁰ Wawancara Ibu Nusia Selaku Salah Satu Masyarakat Desa Tumbubara, Dilakukan Pada Tanggal 21 Oktober 2022.

⁵¹ Wawancara Ibu Aminah Selaku Salah Satu Masyarakat Desa Tumbubara, Dilakukan Pada Tanggal 21 Oktober 2022

⁵² Wawancara Bapak Mukaddim Selaku Kepala Desa Tumbubara, Dilakukan Pada Tanggal 25 Oktober 2022.

Hal ini bertentangan dengan firman Allah Qs. Ar-Rum ayat 41-42

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ
يَرْجِعُونَ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلُ كَانُوا أَكْثَرُ هُمْ
مُشْرِكِينَ

Terjemahannya:

41. *Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. (Melalui hal itu) Allah membuat mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka agar mereka kembali (ke jalan yang benar).*
42. *Katakanlah: “Adakanlah perjalanan di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang terdahulu. Kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang mempersekutukan (Allah)”.*

Ayat diatas mengandung makna bahwa kerusakan lingkungan ditimpa kepada manusia disamping sebagai peringatan juga sebagai hukuman. Peringatan disini bisa diartikan jika kerusakan yang terjadi di muka bumi ini adalah akibat dari perbuatan manusia.

Kemudian peneliti kembali mengajukan pertanyaan kembali kepada pelaku tambang tentang bagaimana dampak yang ditimbulkan penambangan emas ini. Sebagaimana yang disampaikan oleh bapak Jamaluddin:

“Kalau untuk dampak negatifnya sampai sekarang ini biasa-biasa saja, paling ya sungai airnya menjadi keruh, ada lubang-lubang kecil karena aktivitas tambang yang kami lakukan, tetapi dampak negatifnya itu banyak dari kami yang mendapat pekerjaan menjadi penambang emas dan tentu untuk bertahan hidup, membiayai anak sekolah, serta membeli perlengkapan-perengkapan lainnya”.⁵³

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaku tambang tidak memperdulikan kerusakan alam yang diakibatkan oleh kegiatan penambangan emas yang mereka lakukan dan hanya memikirkan kepentingan mereka sendiri.

⁵³ Wawancara Bapak Jamaluddin Selaku Salah Satu Penambang Emas Di Desa Tumbubara Kecamatan Bajo Barat, Dilakukan Pada Tanggal 17 Oktober 2022.

Aktivitas dari penambangan emas yang ada di Desa Tumbubara ini memiliki dampak positif dan juga dampak negatif, yang mana dampak positifnya adalah adanya aktivitas tambang ini membuat masyarakat pengangguran dapat punya pekerjaan dan dapat memenuhi kebutuhan ekonominya. Dengan adanya hubungan kerja sama yang dilakukan antar sesama penambang ini mereka akan saling membutuhkan dan saling melengkapi satu sama lain.

Artinya dengan adanya penambangan emas ini, masyarakat mendapatkan lapangan pekerjaan dan juga nafkah dari hasil kerjanya melalui kegiatan penambangan emas tersebut. Dan dampak negatif dari aktivitas penambangan emas ini lebih banyak terhadap lingkungan dibandingkan dampak positifnya. Hal ini diungkapkan oleh ibu Isna Ningsih yang mengungkapkan:

“Penambangan emas ini memberikan dampak negatif bagi kami masyarakat disini, seperti air sungai yang menjadi keruh, dan lebihnya lagi sudah banyak lobang-lobang tambang yang ada di Desa Tumbubara”.⁵⁴

Dan berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan masyarakat, banyak dampak negatif yang ditimbulkan akibat aktivitas penambangan emas, yang mana dalam pandangan ekonomi Islam mengenai etika terhadap kerusakan dan pencemaran lingkungan, segala bentuk usaha/kegiatan yang dilakukan manusia diutamakan untuk memenuhi kelangsungan hidup bagi manusia, baik itu pekerja kantor, dokter, guru, dan termasuk UKM. Contohnya, seperti penambangan emas yang ada di Desa bandar panjang yang dapat menyebabkan kerusakan dan pencemaran lingkungan

⁵⁴ Wawancara Ibu Isna Ningsih Selaku Masyarakat Di Desa Tumbubara Kecamatan Bajo Barat, Dilakukan Pada Tanggal 21 Oktober 2022.

Hal ini bertentangan dengan firman Allah Qs. Al- Baqarah 11

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ

Terjemahnya: “Jika dikatakan kepada mereka, jangan kalian berbuat kerusakan (mafsadat) di bumi, mereka menjawab, kami hanya pembuat kebaikan (maslahat)”.

Maksud dari ayat tersebut adalah apabila mereka dinasehati agar menghentikan perusakan dimuka bumi dengan kekufuran dan kemiskinan, namun mereka tidak mendengarkan. Sehingga mereka membantah dan berkata “sesungguhnya kami adalah orang yang memperbaiki”. Seperti halnya dengan penambangan emas ini, mereka tetap melakukan usaha tambang emas ini dengan alasan untuk kelangsungan hidup mereka, dan tidak memikirkan dampak buruknya.

b. Tanggung Jawab Terhadap Kerusakan Lingkungan

Dampak kerusakan sumber daya alam dan lingkungan sebagai aktivitas dunia usaha telah sampai pada tingkat yang sangat mengkhawatirkan, alam hal ini tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan kebijakan yang harus segera dilakukan agar tidak bertambah buruknya kerusakan alam yang akan terjadi. Terkait dengan hal tersebut penulis mencoba untuk mengajukan pertanyaan kepada salah satu pelaku tambang emas yaitu, “siapakah yang bertanggung jawab dalam kerusakan dan pencemaran lingkungan yang terjadi, serta penyakit yang dialami masyarakat akibat dampak buruk penambangan ini?”. Bapak Jamaluddin mengungkapkan bahwa:

“Yang seharusnya bertanggung jawab adalah pemerintah, karena pemerintah tidak memberikan izin penambangan, padahal menambang adalah mata pencaharian kebanyakan orang-orang disini, kalau kami tidak

menambang dengan apa kami membiayai kehidupan kami dengan keluarga”.⁵⁵

Dari hasil wawancara peneliti diperoleh informasi dari pelaku tambang terhadap kerusakan yang mereka lakukan bahwa mereka tidak bertanggung jawab atas kerusakan alam yang terjadi akibat aktivitas penambangan yang dilaksanakan.

Pandangan ekonomi Islam mengenai ungkapan dari narasumber dan juga pelaku tambang tersebut sesuai dengan kodrat manusia, yaitu manusia mendapatkan nafkah memang susah untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk terhadap dirinya. Hal ini disebabkan manusia itu tidak pernah merasa puas terhadap apa yang dimilikinya. Manusia dengan keinginannya untuk memperoleh pendapatan jarang sekali melihat apa dampak dari perbuatannya, apakah membahayakan dirinya sendiri, hal ini tentu bertentangan dengan firman Allah Qs Asy Syu'ara : 183

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۚ

Terjemahannya: “Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan”.

Maksud dari ayat diatas adalah setiap manusia telah ada hak-haknya masing-masing. Dan Allah S.W.T melarang manusia tersebut mengambil hak-hak dari orang lain yang dapat merugikannya, dan Allah S.W.T juga melarang manusia berbuat kerusakan dimuka bumi.

Dilihat dari permasalahan yang dilakukan oleh pelaku tambang dan dampak buruk yang dirasakan oleh masyarakat akibat dari aktivitas penambangan emas ini

⁵⁵ Wawancara Bapak Jamaluddin Selaku Penambang Emas Di Desa Tumbubara Kecamatan Bajo Barat Dilakukan Pada Tanggal 17 Oktober 2022.

peneliti mencoba mengajukan pertanyaan kepada Kepala Desa mengenai “Bagaimana solusi dan kebijakan yang seharusnya dilakukan pemerintah dalam menanggulangi kerusakan alam akibat penambangan emas serta pelestarian alam ini?”. Beliau mengungkapkan bahwa:

“Melihat dampak negatif yang diakibatkan penambangan emas tanpa izin ini, maka seharusnya pemerintah melakukan tindakan untuk mengatasi masalah ini, tetapi sampai sekarang belum ada juga. Saya selaku Kepala Desa hanya mampu untuk memberikan masukan-masukan mengenai dampak negatif yang ditimbulkan. Saya juga tidak dapat berbuat apa-apa karena aktivitas tambang yang dilakukan ini itu sudah berlangsung lama”.⁵⁶

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Kepala Desa Tumbubara diperoleh informasi bahwa tidak ada hal yang dapat ia lakukan karena merasa tidak enak hati terhadap masyarakat desanya dan berhubung aktivitas tambang yang dilakukan oleh masyarakat Desa ini sudah berlangsung sejak lama. Dan bapak Mukaddim hanya bisa memberikan masukan-masukan dan juga teguran terhadap para penambang untuk bisa mempertimbangkan kembali dampak yang ditimbulkan oleh aktivitas tambang ini.

c. Hak dan Kewajiban

Keadilan meliputi hak dan kewajiban kepada lingkungan yang mengharuskan setiap manusia melakukan perlindungan, penjagaan, dan pemeliharaan lingkungan sehingga terjadi pembangunan berkesinambungan dengan generasi yang akan datang.⁵⁷ Hak adalah sesuatu yang sepatutnya diterima seseorang setelah

⁵⁶ Wawancara Bapak Mukaddim Selaku Kepala Desa Di Desa Tumbubara Kecamatan Bajo Barat Dilakukan Pada Tanggal 21 Oktober 2022.

⁵⁷ Muhammad Zain, Akuntansi Syariah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016).235.

ia memenuhi kewajiban. Dan kewajiban ialah memenuhi semua kewajiban yang tertuang dalam kerja.⁵⁸

Menurut pandangan ekonomi Islam mengenai hak dan kewajiban bahwa jika terjadinya hubungan antara penambangan dan dampaknya terhadap kerusakan lingkungan, maka hak dan kewajiban antara kedua belah pihak harus tidak adanya yang dirugikan. Dalam kegiatan penambangan ini para pelaku tambang hanya mementingkan haknya dalam pekerjaannya, yaitu membiayai kehidupan mereka sendiri dengan cara menambang, menggali apa yang ada didalam perut bumi, padahal dalam sumber daya alam itu ada hak orang lain dalam memanfaatkannya. Hal ini di ungkapkan oleh bapak Jamaluddin yang menyatakan:

“Kami memiliki hak mencari nafkah dengan dalam memanfaatkan sumber daya alam yaitu menambang emas untuk kelangsungan hidup kami”⁵⁹

Dari pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa pelaku tambang hanya mementingkan haknya saja dan tidak peduli terhadap hak dari orang lain atau masyarakat lainnya.

Bapak Idris mengungkapkan bahwa:

“Bagi kami, mau mencari pekerjaan lain susah, gajinya kecil, tidak cukup untuk kebutuhan hidup kami sehari-hari, dan jalan satu-satunya yaitu memanfaatkan hasil bumi yang ada di Desa kami sendiri. Walaupun kami tahu bahwa dalam melakukan aktivitas tambang ini juga ada dampak negatifnya , tetapi karena tuntutan pekerjaan dan juga kelangsungan hidup kami sekeluarga”.⁶⁰


⁵⁸ Halili Toba, Hubungan Antara Majikan Dn Buruh, (Jakarta: Bhineka Chipta), 53

⁵⁹ Wawancara Bapak Jamaluddin Selaku Pelaku Tambang Di Desa Tumbubara Kecamatan Bajo Barat, Dilakukan Pada Tanggal 17 Oktober 2022.

⁶⁰ Wawancara Bapak Idris Sekalu Pelaku Tambang Di Desa Tumbubara Kecamatan Bajo Barat Dilakukan Pada Tanggal 16 Oktober 2022.

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan dengan pelaku tambang di lapangan, terjadi ketidakadilan yang dirasakan oleh masyarakat sekitar tambang yang diakibatkan kegiatan penambangan emas ini. Seperti halnya dengan kegiatan penambangan emas ini, mereka tetap melakukan usaha tambang emas ini dengan alasan untuk kelangsungan hidup mereka.

Menurut peneliti, para pelaku tambang seharusnya memiliki kesadaran atas kewajiban mereka dalam membersihkan limbah penambangan, tidak hanya menuntut hak, namun juga mementingkan kewajiban mereka dalam memenuhi hak tersebut. Dalam hal ini pemerintah diharapkan agar cepat melakukan tindakan dan kebijakan dalam mengeluarkan izin usaha tambang emas dan melakukan pengawasan terhadap aktivitas penambangan emas agar tidak terjadi kerusakan lingkungan dan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pelaku tambang.



BAB V

PENUTUP


A. Kesimpulan

1. Dari hasil penelitian yang dilakukan tentang kegiatan penambangan emas ditinjau dari perspektif ekonomi Islam di Desa Tumbubara, Kec. Bajo Barat, Kab. Luwu. Dalam prakteknya para pekerja tambang ilegal yang ada di Desa Tumbubara melakukan kegiatan tambang dengan menggunakan mesin dompeng, robin, dan ada juga yang masih menggunakan alat tradisional yaitu kayu pahat (dulang kayu). Biasanya masyarakat melakukan penambangan selama satu hari yaitu berangkat pagi dan pulang siang atau sore hari dan prosesnya ada 5 tahap.
2. Dampak penambangan emas tradisional terhadap pendapatan berdampak baik hal ini karena penambangan dapat mendukung pendapatan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup, selain itu pendapatan dari menambang yang tergolong besar membuat masyarakat mulai beralih pekerjaan menjadi penambang sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
3. Dampak penambangan emas tradisional terhadap kesehatan berdampak kurang baik karena penambangan emas secara tradisional risiko dalam kecelakaan kerja lebih besar karena bekerja tidak sesuai dengan standar keamanan. Selain itu penambangan tradisional juga menggunakan alat keselamatan kerja seadanya sehingga sering kali terjadi kecelakaan dalam penambangan.
4. Dampak penambangan emas tradisional bagi lingkungan di Desa Tumbubara, dampak terhadap tanah kurang baik, hal ini disebabkan karena tanah yang telah selesai di tambang kemudian dibiarkan dan ditinggalkan begitu saja yang kemudian dapat berbahaya bagi masyarakat baik itu karena tidak adanya tumbuhan disana

akan membuat wilayah tersebut semakin gersang dan juga berdampak pada pemanasan global.

B. Saran

1. Diharapkan kepada Aparat Penegak Hukum, supaya melakukan pengawasan serta penertiban terhadap kegiatan penambangan emas yang merusak sumber daya alam.
2. Diharapkan kepada pemerintah setempat agar kegiatan penambangan emas yang ada di Desa Bandar Panjang ini lebih diperhatikan, memberikan solusi terhadap masalah yang tengah dihadapi oleh masyarakat yang telah dirugikan, meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga dan meningkatkan fungsi dan manfaat sumber daya alam.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam*, (Bandung: Alfabeta, 2018).35. Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam*, (Bandung: Alfabeta,2019), hal. 43-46
- Adrian Sutedi, “*Hukum Pertambangan*”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), .103\Al-Qur’an Kemenag, Surah Al-Baqarah: 11
- Al-Qur’an Kemenag, Surah Al-Baqarah: 12Al-Qur’an Kemenag, Surah An Nisa: 29 Al-Qur’an Kemenag, Surah Al-Isra: 36
- Busyra Azheri, “*Prinsip Pengelolaan Mineral dan Batu Bara*”, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada). 29.
- Dr. Asfi Mansilati,*Metodelogi PenelitianKualitatif: Paradigma, Metode, Dan Aplikasi*, Cet.1 (Malang: Ub Pres 2017),. 44.
- Edi Marjan Nasution, “*Mengelola Tambang Emas di Daerah Kabupaten Mandailing Natal Menurut Islam*”, *Islamic Bisnis and Finance*, Vol. 1 No. 1 April 2020
- Faishal Badroen, dkk. *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm.27.
- Hayati Hehamahua, *Bagi Hasil Tambang Emas dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Tambang Emas Gogorea Kec. Waeapo, Kab. Barru)*, Fakultas Ekonomi Universitas Iqra Baru, *Jurnal Ekonomi dan Akuntansi*, 2020, Vol. VII (2) : 159-162
- Husain Usman dan Purnomo Setiadi Akbar, “*Metodologi Penelitian Sosial*
- Husein Umar, “*Metode Penelitisn Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*”, (Jakarta: RajawaliPress, cet ke-2, 2017), 13
- Idri, *Hadist Ekonomi*, (Jakarta: PRENADAMEDIA: 2015) hal. 352-358
- Johan Arifin, *Etika Bisnis Islami*, (Semarang: Walisongo Press: 2016). 44.
- M. Ikhsan Purnama, “Peran Etika Bisnis Islam Pada Industri Rumahan Sebagai Pedoman Usaha”, *Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law*, no. 1, (2019).
- K. Lubis, Suhrawardi dan Farid Wajdi. 2018. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika
- Muhammad Abdurrahman, *Akhlak*, (Jakarta: Rajawali Perss, 2016), hal.256.
- Muhammad Aves, “ *Perilaku Produksi Pertambangan Emas Rakyat Ditinjau Dari*
- Muhammad Djakfar , *Etika Bisnis Islami: Tataran Teoritis dan Praktis*, Malang: UINMalang Press, 2018).86.

- Noviyanto. “*Faktor-faktor yang Mempengaruhi naik Turun Harga Emas*”, www.koinworks.com (Diakses 24 November 2018 pukul 05.24).
- Nur Fadilah, “*Aktivitas Produksi Kapitalis dalam Perspektif Ekonomi Islam*”, *Jurnal An-Nisbah*, Vol. 04, No. 01 Oktober 2017
- Nur Sayidih, “*Metodologi Penelitian: Disertai Dengan Contoh Penerapannya Dalam Penelitian*”, Edisi 1 (Taman Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2018), 143
- “*Perspektif Ekonomi Islam*”, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (IAIN Bukittinggi), 2017,.70.
- Qurrotul Ainiyah, *Keadilan Gender dalam islam*, (Malang, 2017).18.
- Rafik Issa Beekum, *Etika Bisnis Islam*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar: 2018) hal. 41
- Rismayanti, “*Akad Kerjasama Usaha Pertambangan Emas di Desa Karanglayung Karangjaya Tasikmalaya Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*”, Program
- Rukin, “*Metode Penelitian Kualitatif*”, (Sulawesi Selatan: Yayasan Ahmar CendikiaIndonesia, 2019), 75
- Sahabat Penggadaian.“*Faktor Harga Emas Naik dan Turun*” (Diakses 17 juli 2019 Pukul 17.07).
- Salim HS, “*Hukum Pertambangan di Indonesia*”, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2019,. 38.
- Salim, *Hukum Pertambangan*, (Jakarta: Sinar Grafik, 2017). 1.
- Studi Ekonomi Syariah, 2021.
- Sugiyono, “*Metodologi Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi dan R&D*”, 476-482
- Wira Fuji Astuti, “*Dampak Aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin Terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga Gurandi*”. Dalam *Jurnal* volume 13 tahun 2016, diakses pada tanggal19-Oktober 2017
- Yudhistira, “ *Kajian Dampak Kerusakan Lingkungan Akibat Kegiatan Penambangan Pasir di Daerah Kawasan Gunung Merapi*”, (*Studi Kasus di Desa Keningar Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah*)., Program Magister, Universitas Diponegoro, Semarang. 201

L

A

M


P

I

R

A

N



PEDOMAN WAWANCARA


Wawancara dengan Kepala Desa, Desa Tumbubara

1.	Bagaimana pendapat bapak mengenai adanya penambangan emas ilegal ini?
2.	Bagaimana cara bapak menanggapi adanya kerusakan lingkungan akibat adanya penambangan emas ini?
3.	Apa kekhawatiran bapak mengenai dampak negatif yang akan terjadi karena adanya pertambangan emas ilegal ini?
4.	Apakah dengan adanya pertambangan emas ini perekonomian masyarakat menjadi meningkat?
5.	Apakah masyarakat sekitar yang tidak ikut serta dalam melakukan penambangan emas ilegal ini pernah menyampaikan keluhan kesahnya kepada bapak?
6.	Siapakah yang bertanggung jawab mengenai kerusakan lingkungan yang ditimbulkan pertambangan emas ilegal ini?
7.	Pada umumnya mata pencaharian penduduk sebelum adanya tambang?


Wawancara kepada masyarakat penambang

1.	Sudah berapa lama bapak/ibu melakukan aktivitas penambangan emas ?
2.	Apakah aktivitas penambangan emas ini adalah pekerjaan utama bapak/ibu?
3.	Berapa penghasilan yang bapak/ibu dapatkan dari hasil penambangan emas?

4.	Apakah penghasilan dari menambang emas ini sudah membantu memenuhi kebutuhan bapak/ibu?
5.	Apa saja perubahan sosial yang terjadi setelah melakukan penambangan emas?
6.	Apakah aktivitas penambangan emas mampu membuat hidup bapak/ibu lebih sejahtera?
7.	Apakah dampak negatif yang ditimbulkan dengan adanya penambangan emas ilegal ini?
8.	Apa dampak positif adanya pertambangan emas ini?
9.	Apakah banyak masyarakat sekitar yang bekerja di tambang?
10.	Pada umumnya mata pencaharian penduduk sebelum adanya tambang?



Lampiran surat izin penelitian

**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU**
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Amerat. Lt. Cbe/Diang Reng No. 1, Belopa Tulloa: (0471) 334115

Nomor : 574/PENELITIAN/08.03/DPMPSP/XI/2022 Kepada
Lamp : Yth. Ka. Desa Tumbubara
Sifat : Biasa di-
Perihal : **Izin Penelitian** Tempat

Berdasarkan Surat Dekan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo
B656/In.19/FEBI.04/KS.02/11/2022 tanggal 17 November 2022 tentang permohonan Izin Penelitian,
Dengan ini disampaikan kepada saudara (i) bahwa yang tersebut di bawah ini :

Nama : Arika Anif
Tempat/Tgl Lahir : Tumbubara / 14 Juni 2000
Nim : 18.0401.0170
Jurusan : Ekonomi Syariah
Alamat : Tumbubara
 Desa Tumbubara
 Kecamatan Bajo Barat


Bermaksud akan mengadakan penelitian di daerah/Instansi Saudara (i) dalam rangka penyusunan
"Skripsi" dengan judul :


**KEGIATAN PENAMBANGAN EMAS DITINJAU DARI PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM DI DESA
TUMBUBARA, KEC. BAJU BARAT KAB. LUWU**


Yang akan dilaksanakan di **DESA TUMBUBARA**, pada tanggal **28 November 2022 s/d 28
November 2022**

Sehubungan hal tersebut di atas pada prinsipnya kami dapat menyetujui kegiatan dimaksud dengan
kondisi-kondisi sebagai berikut :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan harus melaporkan
kepada Bupati Luwu Up, Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Luwu.
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan.
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar copy hasil penelitian kepada Bupati Luwu Up, Dinas Penanaman
Modal dan PTSP Kab. Luwu.
5. Surat Izin akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin tidak
mentaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.


1 2 0 2 2 1 9 3 1 5 0 0 0 5 8 7




Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Luwu
Pada tanggal : 28 November 2022
Kepala Dinas


Drs. H. RAHMAT ANDI PARANA
Pangkat: Pembina Tk. I IV/b
NIP. : 196412311994031079

Tembusan :
1. Bupati Luwu (sebagai Laporan) di Belopa;
2. Kepala Kesbangpol dan Linmas Kab. Luwu di Belopa;
3. Dekan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo;
4. Mahasiswa (i) Arika Anif;
5. Arsip.

Persetujuan pembimbing



Nota dinas pembimbing



Dokumentasi wawancara kepada masyarakat

1. Ibu Masita



2. Bapak Idris



3. Bapak Jamaluddin



4. Ibu Isna Ningsih



Dokumentasi wawancara kepada Kepala Desa



Dokumentasi kegiatan penambangan emas



RIWAYAT HIDUP



Arika Arif, lahir di Desa Tumbubara pada tanggal 14 Juni 2000, Penulis merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara dari pasangan seorang ayah bernama Arif Sudo dan ibu bernama Bidaya. Saat ini bertempat tinggal di Desa Tumbubara Kecamatan Bajo Barat Kabupaten Luwu. Pendidikan dasar penulis diselesaikan pada tahun 2012 di Mi 10 Tumbubara. Kemudian, di tahun yang sama menempuh pendidikan di MTS Tumbubara hingga tahun 2015. Selanjutnya, penulis melanjutkan pendidikan di SMAN 14 Luwu. Setelah lulus SMA di tahun 2018, penulis melanjutkan pendidikan di bidang yang ditekuni yaitu Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam (IAIN) Palopo.

Contact Person Penulis : arikaarif0170_18iainpalopo.ac.id